



P U T U S A N
Nomor : 07-K/PMT.III/AL/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KOKO OKTOVIANDY, S.T
Pangkat / NRP	: Mayor Laut (S) / 14442/P
Jabatan	: Pekas Lanal Biak (Lama) Pamen DPB Denma (Baru)
Kesatuan	: Lantamal X Jayapura
Tempat, tgl. Lahir	: Surabaya, 02 Oktober 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perumahan Dinas TNI-AL Aru (Mess Pamen Lantamal X Jayapura)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanal Biak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2014 s.d 04 Pebruari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanal Biak Nomor : Skep/01/I/2014 tgl 16 Januari 2014
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjanga penahanan dari :
 - a. Dan Lantamal X selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Pebruari 2014 sampai dengan 06 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lantamal X Nomor : Kep/06/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014.
 - b. Dan Lantamal X selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan 05 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/07/III/2014 tanggal 03 Maret 2014
 - c. Dan Lantamal X selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan 05 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/IV/2014 tanggal 09 April 2014
 - d. Dan Lantamal X selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan 04 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/V/2014 tanggal 05 Mei 2014
 - e. Dan Lantamal X selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan 04 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/22/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014, kemudian dibebaskan oleh Dan Lantamal X berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Lantamal X selaku Papera Nomor : Kep/26/VII/2014 tanggal 05 Juli 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal X selaku Paptera Nomor Kep/04/I/2015 tanggal 24 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/K/AL /VI/2015, tanggal 11 Juni 2015.

3. Relas atau surat tanda terima panggilan untuk menhadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Nomor Sdak/07/K/AL /VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Samsung.
- 2) 1 (satu) unit AC 1 PK Merk LG.
- 3) 1 (satu) unit AC 1 PK Merek Polytron.
- 4) 1 (satu) buah TV 40 inch Merk Sony.
- 5) 1 (satu) buah Printer Merk Epson tipe L. 200.
- 6) 1 (satu) buah Kulkas Merk Toshiba.
- 7) 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Panasonic.
- 8) 1 (satu) buah Freezer Merk Kelon.
- 9) 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako.
- 10) 1 (satu) buah Facum Cleaner Merk Ezhoover.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol W 3195 MR.
- 12) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SDX tahun 2009 warna abu-abu metalik Nopol DK 1825 MC.
- 13) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik Nopol N 682 DV.
- 14) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 warna putih Nopol F 1623 HY.
- 15) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV DLX tahun 2005 warna abu-abu metalik Nopol BK 1409 GW

Barang bukti tersebut nomor urut 1 sampai 15) berada di kantor Denpom Lanal Biak)

- 16) 1 (satu) buah HP Iphone Apel Warna Putih Tipe MD 298 PA/A Seri C 36 JVAJNDTWF beserta Charger.
- 17) 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H Nomor 16 Singosari Malang atas nama Terdakwa Koko Oktaviandy Type 36 Luas tanah 161.57 M².
- 18) 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H Nomor 17 Singosari Malang atas nama istri Terdakwa Sri Hastuti Type 36 luas tanah 183.31 M².

Dirampas Untuk Negara

Surat-surat :

- 1) (satu) lembar Surat Perintah Mayor Laut (S) Koko Oktoviandy NRP 1442/P menjabat Pekas Lanal Biak Nomor : Sprin 182/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 2) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangnunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T45/5u nomor KTR/07/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama;
- 3) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangnunan Rumdis Ba/Ta Lanudal Biak T36/20u nomor KTR/08/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.5.718.688.000 (lima milyar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa PT. Arta Makmur;
- 4) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangnunan gudang senjata Lanal Biak nomor KTR/06/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender penyedia Jasa CV. Andra Dharma;

- 5) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA.2013 nomor KTR/05/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Andra Dharma;
- 6) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak nomor KTR/04/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama;
- 7) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak nomor KTR/03/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama;
- 8) 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksana Program Nomor : Prin-0980/A1-0980/ KOM-047/03-22/IV/2013 tanggal 01 Mei 2013;
- 9) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas Nomor 2/10 tanggal 7 Oktober 2013;
- 10) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/125/X/2013 tanggal 11 November 2013;
- 11) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 3/10 tanggal 7 Oktober 2013;
- 12) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/114/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
- 13) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas 4/10 tanggal 7 Oktober 2013;
- 14) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/115/X/2013 tanggal 11 November 2013;
- 15) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 11/19 tanggal 13 September
- 16) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 17/12 tanggal 11 Desember 2
- 17) 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/204/ /2013 Biak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Bukti Kas nomor 18/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/205/X/2013 tanggal 11 Desember 2013;
- 20) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 19/12 tanggal 11 Desember 2013;
- 21) 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/204/X/2013 tanggal 11 Desember 2013;
- 22) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti kas nomor 20/12 tanggal 11 Desember 2013;
- 23) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/117/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013;
- 24) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 21/12 tanggal 11 Desember 2013;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/207/X/2013 tanggal 11 Desember 2013;
- 26) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 22/10 tanggal 09 Oktober 2013;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/117/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013;
- 28) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 23/10 tanggal 09 Oktober 2013;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/118/2013 tanggal 09 OKtober 2013;
- 30) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 24/10 tanggal 09 Oktober 2013;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/119/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;
- 32) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 25/12 tanggal 11 Desember 2013;
- 33) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/210/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;
- 34) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 26/12 tanggal 11 Desember 2013;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/212/ /2013 Biak;
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Kas nomor 27/12 tanggal 11 Desember 2013;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/213/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 28/12 tanggal 11 Desember 2013;
- 39) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/215/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;
- 40) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 29/12 tanggal 11 Desember 2013;
- 41) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/216/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;
- 42) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 30/12 tanggal 11 Desember 2
- 43) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 96/11 tanggal 11 November 2013;
- 44) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/131/XII/2013 Biak;
- 45) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 97/11 tanggal 11 November 2013;
- 46) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/132/XII/2013 tanggal 11 November 2013;
- 47) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 98/11 tanggal 11 November 2013;
- 48) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/133/XII/2013 tanggal 11 November 2013;
- 49) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 99/11 tanggal 11 November 2013;
- 50) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/128/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
- 51) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 100/11 tanggal 11 November 2013;
- 52) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/127/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
- 53) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/09/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak TA.2013;
- 54) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/12/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak TA.2013;
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/15/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA.2013;
- 56) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/15/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gudang senjata Lanal Biak TA.2013;

- 57) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/21/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T-45/5 Unit TA. 2013;
- 58) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/24/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T-36/20 Unit TA.2013;
- 59) 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur CV. Andra Dharma Jl. Sriwijaya Komplek BTN Biak nomor : B/190/VI/2013 tentang penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak Juni 2013;
- 60) 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur PT. Arta Makmur Permai Jl. Tanjung Raya Mandow di Biak nomor :B/191/VI/2013 perihal penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak, Juni 2013;
- 61) 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur CV. Aneka Utama Jl. Bosnik Raya 04 di Biak nomor :B/192/VI/2013 perihal penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak, Juni 2013;
- 62) 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksanaan Program nomor :0980/A1-0980/KOM-047/03-22/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 di Surabaya dari Panglima Komando Armada Timur;
- 63) 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksanaan Program nomor : 1001/A1-1001/KOM-047/03-22/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 di Surabaya dari Panglima Komando Armada Timur;
- 64) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana PT. Arta Makmur Permai, nama pekerjaan :Pembangunan Rumdis Ba/Ta Lanudal T-36/20 Unit TA. 2013, nilai kontrak : Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontraktor pelaksana : CV. Aneka Utama, nama pekerjaan : Pembangunan Rumdis Perwira Lanudal T-45/5 Unit TA.2013, nilai kontrak :Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontraktor pelaksana :CV. Andra Dharma , nama pekerjaan :Pembangunan gudang Senjata Lanal Biak TA.2013, nilai kontrak :Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana: CV. Andra Dharma, nama pekerjaan :Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.197.475.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana: CV. Aneka Utama, nama pekerjaan :Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontrak pelaksana : CV. Aneka Utama, nama pekerjaan : Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948759 tanggal 10 September 2013 Saldo terakhir Rp.232.293.750,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setoran :Angsuran I Rumdis Lanudal;
- 71) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948760 tanggal 13 September 2013 Saldo terakhir Rp.1.013.412.873,- (satu milyar tiga belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), setoran :Uang muka Rumdis Lanudal;
- 72) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948767 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.1.764.377.797 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), setoran :Termin I Rumdis Ba/Ta Lanudal;
- 73) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948768 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.231.783.337,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), setoran Temrin I gudang senjata;
- 74) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948769 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.851.038.500,- (delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), setoran :Termin I Rumdis Perwira Lanudal;
- 75) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948773 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.690.573.457,- (enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), setoran :Rumdis Aru III Renovasi;
- 76) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948774 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.742.061.775,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), setoran Rumdis Aru IV renovasi;

- 77) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948775 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.583.769.284,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), setoran : Rumdis Aru V renovasi;
- 78) 1 (satu) lembar FC Cek No: FY 638626 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.2.016.431.767,- (dua milyar enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), setoran :Rumdis Ba/Ta angsuran II;
- 79) 1 (satu) lembar FC Cek No: FY 638649 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.62.779.408,- (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh rupiah), setoran :CV. Aneka Utama;
- 80) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237451 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.53.069.959,- (lima puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), setoran :Cv. Andra Difarma Biak;
- 81) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237452 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.21.071.212,- (dua puluh satu juta tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas rupiah), setoran :Cv. Andra Difarma Biak;
- 82) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237453 tanggal 11 Desember 2013 Saldo terakhir Rp.77.367.136,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah),setoran : CV. Aneka utama Biak.
- 83) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237454 tanggal 11 Desember 2013 Saldo terakhir Rp.253.353.219,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah), setoran : PT. Arfa Makmur Biak;
- 84) 9 (sembilan) lembar print out Rekening Koran APBN Komplek TNI AL Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-9916203-8;
- 85) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran Pekas Gaji Lanal Biak Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-0130046-0;
- 86) 18 (delapan belas) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. koko Oktaviandy, Wisma Sarinandi B 10 Magersari Sidoarjo Bank Mandiri Nomor Rekening : 1410007707219;
- 87) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Koko Oktaviandy, Jl. Aru II No.6 Komplek TNI AL Biak Bank Mandiri nomor Rekening : 142-00-0021021-0;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Suyatno, Dirgantara III RT 001/RW 001 Biak Kota Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-1160716-9;
- 89) 12 (dua belas) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Djumiati Jl. Jend. Sudirman RT 01/RW IV Biak Kota Bank Mandiri nomor Rekening : 1540007708203
- 90) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SDX tahun 2009 Nopol DK 1825 MC, nomor Rangka/Nik MHYGDN4V9J-328043, nomor mesin G15A-ID-194263, warna abu abu Metalik, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 Nopol N 682 DV (temuan di lapangan DS 682 DV), nomor rangka/Nik MHKV1AA2JAK 081888, nomor mesin DP 15750 warna abu abu Metalik, dan 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol F 1623 HY warna putih tahun 2013 nomor rangka MHKM1BA3JDK120627 nomor mesin MA53481; dan
- 91) (tiga) lembar foto 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H No.16 dan 17 Singosari, Malang Jawa Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Pembelaan (pledoi) atau Klimensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, maka secara yuridis apakah benar Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini benar sebagai pelaku tindak pidana atau justru merupakan korban tindak pidana, sebagaimana dalam surat Dakwaan oditur Militer Tinggi III Surabaya, Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diancam menurut ketentuan pasal 372 KUHPidana.
- b. Bahwa berkaitan dengan pendapat sebagaimana tersebut di atas perlu disampaikan bahwa penerapan dalam pemeriksaan perkara di persidangan menurut KUHP menganut **sistem Accusatoir** dalam pengertian Terdakwa memiliki hak yang sama nilainya dengan Oditur Militer, sedangkan kedudukan Majelis Hakim berada di atas keduanya, demikian halnya kedudukan Terdakwa dalam hukum jelas sebagai subjek dan bukan Objek, begitu pula dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang sekaligus merup[akan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan dalam perkara pidana. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran secara materil yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apa bila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti serta terdapat hubungan causal dengan perkara tersebut.

- c. Bahwa Tuntutan hukum yang diajukan Oditur Militer Tinggi III Surabaya berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sangatlah memberatkan
3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang disampaikan secara lisan Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.
4. Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Oditur Militer Tinggi (Duplik) yang disampaikan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan JUNI tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan tanggal SEMBILAN bulan JANUARI tahun 2000 EMPAT BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan tahun 2000 EMPAT BELAS, bertempat di kantor LANAL BIAK, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL di Surabaya pada tahun 1999, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) kemudian ditugaskan pertama kali di KRI Mentawai-959 Kolinlamil Jakarta sebagai Kadepban, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Lanal Biak dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 14442/P sebagai Pekas, sekarang Terdakwa sebagai Pamen DPB Denma Lantamal X Jayapura;
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pekas Lanal Biak sejak tanggal 26 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perintah Dan Lanal Biak No: Sprin/182/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan menjalankan serta mengendalikan kegiatan pemegang kas Lanal Biak diantaranya adalah menyalurkan /membayarkan gaji, tunjangan kinerja, jaldis prajurit Lanal Biak serta melaporkan pertanggungjawaban keuangan (wabku) dan membuat Pertanggung Jawaban Keuangan (PJK) Lanal Biak ke Diskuarmatim dan Diskual. Selain tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa juga sebagai pejabat yang berwenang untuk menyalurkan/membayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan keuangan jika ada proyek di Lanal Biak dari anggaran APBN;

c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Pekas Lanal Biak memiliki 6 (enam) nomor rekening di Bank Mandiri, yaitu:

1) 4 (empat) rekening dinas, yaitu:

- a) Nomor rekening APBN Bank Mandiri: 154-00-9916203-8 ;
- b) Nomor rekening Gaji Bank Mandiri: 154-00-0130046-0 ;
- c) Nomor rekening Taplin Bank Mandiri: 154009916204; dan
- d) Nomor rekening Dana Perbaikan Kesehatan Bank Mandiri: 154- 00-9916201-2.

2) 2 (dua) nomor rekening pribadi, yaitu:

- a) Nomor rekening Bank Mandiri : 141-00-0770721-9
- b) Nomor rekening Bank Mandiri : 142-00-0021021-0.

d. Bahwa yang dapat melakukan transaksi di ke-empat nomor rekening tersebut hanya Terdakwa selaku pejabat Pekas Lanal Biak, kecuali seseorang atas perintah dari Pekas Lanal Biak (Terdakwa) yang sebelumnya ada cek yang sudah ditandatangani oleh pejabat Pekas Lanal Biak dan distempel Pekas Lanal Biak;

e. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pekas Lanal Biak, di Lanal Biak melaksanakan proyek pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal/Lanudal Biak, yaitu:

- 1) Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak;
- 2) Pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak;
- 3) Pembangunan gudang senjata Lanal Biak;
- 4) Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak;
- 5) Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak;
- 6) Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanal Biak.

f. Bahwa pemenang lelang tender kontrak kerja untuk proyek pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal/Lanudal Biak tersebut adalah PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma, yaitu sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Rumdis dan Rehab Rumdis TNI AL Lanal Biak berupa pembangunan rumah dinas tipe 36, tipe 45, pembangunan 1 (satu) gudang senjata Lanal Biak, dan rehab sedang rumah dinas di Jl. Aru III, IV dan V, dengan nilai kontrak kerja sebesar **Rp.12.074.076.000,-** (dua belas milyar tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak, dilaksanakan oleh **PT. Artamakmur Permai** dengan Direktur Sdr. Jerry, ST (Saksi-1), nilai kontrak sebesar Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangunan Rumdis Ba/Ta Lanudal Biak T36/20u nomor KTR/08/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.5.718.688.000 (lima milyar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa PT. Arta Makmur Permai;

2) Pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak, dilaksanakan oleh **CV. Aneka Utama** dengan Direktur Sdr. Jemmy Syamsudin, nilai kontrak sebesar Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T45/5u nomor KTR/07/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama; -

3) Pembangunan 1 (satu) gudang senjata Lanal Biak, dilaksanakan oleh **CV. Andra Dharma** dengan Direktur Sdr. Aris Purwanto, nilai kontrak sebesar Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangunan gudang senjata Lanal Biak nomor KTR/06/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Andra Dharma;

4) Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanudal Biak, dilaksanakan oleh **CV. Aneka Utama**, nilai kontrak sebesar Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), sebagaimana buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak nomor KTR/03/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama;

5) Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanudal Biak, dilaksanakan oleh **CV. Aneka Utama**, nilai kontrak sebesar Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak nomor KTR/04/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama; dan

6) Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanudal Biak, dilaksanakan oleh **CV. Andra Dharma**, nilai kontrak sebesar Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sebagaimana buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA.2013 nomor KTR/05/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Andra Dharma.

g. Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan dan perbaikan/rehab fasilitas dinas tersebut dimulai pada bulan **Juli 2013** sampai dengan bulan **Desember 2013**, dan pencairan dana untuk pembiayaan pembangunan dan perbaikan/rehab fasilitas dinas tersebut sudah mulai dipindahbukukan sesuai Nota Pemindah Bukuan (NPB) dari Diskuarmatim ke nomor rekening APBN Pekas Lanal Biak di Bank Mandiri secara bertahap **sejak bulan Juni 2013**. Adapun cara pembayaran yang disepakati antara pihak Lanal Biak dengan pihak pengembang adalah apabila kontrak disetujui dan sudah ditandatangani maka pengembang akan mengajukan tagihan uang muka dan termin 1 (satu), bulan berikutnya akan mengajukan termin 2 (dua) dan apabila pekerjaan sudah selesai pengerjaannya maka akan diajukan penagihan termin 3 (tiga), dan retensi adalah sebesar 5% dari nilai kontrak;

h. Bahwa dalam pembangunan dan perbaikan/rehab fasilitas dinas Lanal/Lanudal Biak tersebut Terdakwa sebagai Pekas yang membayarkan/menandatangani kwitansi (KU-17) dan yang menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam kontrak kerja dengan PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma, dan yang menandatangani SPP adalah Komandan Lanal Biak (Kolonel Mar Rasman/Saksi-12) yang juga sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kontrak kerja dengan PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV Andra Dharma tersebut;

i. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa mulai mengenal judi togel dan membelinya dengan cara menitipkan pada Pelda Suyatno (Saksi-6) anggota Lanud Manuhua Biak dan juga pada Sdri. Avi Istiansyah. Awalnya untuk sekali pasang hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama mereka. Selanjutnya pada bulan **Oktober 2013** tanpa sepengetahuan Dan Lanal Biak Terdakwa mulai menggunakan uang proyek pembangunan dan perbaikan/rehab fasilitas dinas Lanal Biak untuk bermain judi togel, dalam sehari Terdakwa bisa pasang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bahkan akhirnya hingga ratusan juta rupiah, dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Saksi-6, Sdri. Djumiati (Saksi-7), Sdri. Avi Istiansyah, Sdr. Anwar Akbar dan Sdr. Darwis Muliato. Terdakwa membeli judi togel dengan perantara orang lain karena Terdakwa sebagai Perwira merasa malu kalau membelinya langsung pada penjualnya;

j. Bahwa sekira awal bulan Januari 2013 saat Terdakwa cuti dan berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Perum Wisma Sarinadi Blok B Nomor 10 Sidoarjo, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yudi yang beralamat di Gajah Magersari Sidoarjo selanjutnya saling tukar nomor Hp, di lain hari Terdakwa bertemu lagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yudi di alun-alun Sidoarjo dan berbincang-bincang tentang bisnis jual beli mobil, dan Sdr. Yudi menawarkan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa sepakat melakukan transaksi dengan Sdr. Yudi dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) plus ongkos kirim sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tujuan Biak, dan Sdr. Yudi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan STNK tanpa dilengkapi BPKB;

k. Bahwa pada bulan **Juli 2013** Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yudi yang memberitahukan kalau temannya (Sdr. Halim) mau menjual mobil, kemudian Terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Yudi dan Sdr. Halim di Pasar Sawo Jajar Malang. Setelah bertemu dan dikenalkan oleh Sdr. Yudi dengan Sdr. Halim yang beralamat di Gondang Legi Malang, Sdr. Halim menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna silver tahun 2011 seharga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) plus ongkos kirim Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tujuan Biak, lalu saat itu juga Terdakwa dan Sdr. Halim sepakat melakukan transaksi, dan Sdr. Halim menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna silver tahun 2011 plus STNK tanpa dilengkapi BPKB kepada Terdakwa;

l. Bahwa setelah transaksi jual beli mobil yang pertama tersebut berhasil kemudian Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Halim sepakat melanjutkan bisnis jual beli mobil dan Terdakwa memberikan modal berupa uang untuk usaha jual beli mobil kepada Sdr. Yudi dan Sdr. Halim dengan jumlahnya ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diserahkan Terdakwa secara tunai dan bertahap sampai dengan bulan **Oktober 2013**, yaitu pada saat Terdakwa pulang/ijin ke rumah orang tua Terdakwa di Perum Wisma Sarinadi Blok B Nomor 10 Sidoarjo, dan di rumah Terdakwa di Perum Griya Nagari Blok H nomor 16 dan 17 Singosari Malang. Uang tersebut adalah uang proyek pembangunan dan perbaikan/rehab fasilitas dinas Lanal Biak yang dipegang oleh Terdakwa selaku Pekas Lanal Biak, dan dalam menjalankan bisnis jual beli mobil tersebut antara Terdakwa dengan Sdr. Yudi dan Sdr. Halim tidak menggunakan surat perjanjian kerja sama, melainkan hanya atas dasar kepercayaan, dan keuntungan bisnis jual beli mobil tersebut akan dibagi secara bersama sama;

m. Bahwa selain itu, sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Desember 2013 Terdakwa juga memakai uang proyek pembangunan dan perbaikan/rehab fasilitas dinas Lanal Biak yang dipegangnya untuk akomodasi perjalanan/membeli tiket pesawat udara dari Biak ke Surabaya PP dan dari Biak-Jakarta PP dalam rangka untuk kepentingan pribadi saat Terdakwa ijin Lebaran dan Natal, dan juga untuk kepentingan dinas. Terdakwa juga menggunakan uang proyek yang dipegangnya untuk merenovasi rumah pribadi Terdakwa di Perum Griya Nagari Blok H nomor 16 dan 17 Singosari Malang;

n. Bahwa selama pelaksanaan pembangunan dari bulan Juli 2012 sampai dengan selesai pada bulan Desember 2013, PT Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV Andra Dharma sudah mengajukan tagihan pembayaran sesuai dengan termin yang sudah disepakati kepada Terdakwa di kantor Lanal Biak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak merealisasikan penagihan tersebut, bahkan sampai tanggal **20 Desember 2013** sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dimana **pembangunan berakhir dan diserahkan dari pihak pengembang kepada Lanal Biak** Terdakwa baru menyelesaikan pembayaran sebesar **Rp.5.330.169.267,-** (lima miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga masih ada **kekurangan pembayaran** sebesar **Rp.6.743.907.268,-** (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yaitu sebagai berikut:

- 1) terhadap pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak yang dilaksanakan oleh PT. Artamakmur Permai dari nilai kontrak Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.2.591.325.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga *masih ada kekurangan pembayaran* sebesar Rp.3.125.363.535,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- 2) terhadap pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak yang dilaksanakan oleh CV. Aneka Utama dari nilai kontrak Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.198.377.273,- (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga *masih ada kekurangan pembayaran* sebesar Rp.1.547.342.727,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 3) terhadap pembangunan gudang senjata Lanal Biak yang dilaksanakan oleh CV. Andra Dharma dengan nilai kontrak Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.54.028.750,- (lima puluh empat juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga *masih kekurangan pembayaran* sebesar Rp.421.424.250,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 4) terhadap perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak yang dilaksanakan oleh CV. Aneka Utama dengan nilai kontrak Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.851.546.328,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga *masih kekurangan pembayaran* sebesar Rp.565.014.672,- (lima ratus enam puluh lima juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 5) terhadap perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak yang dilaksanakan oleh CV Aneka Utama dengan nilai kontrak Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.915.036.548,- (sembilan ratus lima belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga *masih ada kekurangan pembayaran* sebesar Rp.607.141.452,- (enam ratus tujuh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah); dan

- 6) terhadap perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanal Biak yang dilaksanakan oleh CV. Andra Dharma dengan nilai kontrak Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.719.855.368,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga *masih kekurangan pembayaran* sebesar Rp.477.620.632,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- o. bahwa Terdakwa yang sampai akhir pembangunan kemudian diserahterimakan tidak dapat melaksanakan pembayaran atas tagihan dari PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma, namun pada tanggal **3 Januari 2014** dan tanggal **9 Januari 2014** Terdakwa masih menggunakan sisa uang proyek pembangunan dan perbaikan/rehab fasilitas dinas Lanal Biak yang dipegangnya untuk bermain judi togel, dengan cara transfer ke rekening Saksi-6, yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- p. bahwa pada tanggal **13 Januari 2014** Direktur Utama PT. Artamakmur Permai (Sdr. Susanto) yang membawahi sub-sub kontraktor memberitahukan kepada Kolonel Mar Rasman (Saksi-12) yang pada saat itu sudah mutasi/dinas di Seskoal bahwa Lanal Biak belum menyelesaikan pembayaran kontrak yang telah disepakati sebesar ± Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). Setelah mengetahui adanya penyimpangan tersebut Saksi-12 lalu mengklarifikasi pada Terdakwa, yang pertama Terdakwa menjawab akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari, kemudian klarifikasi kedua mendapat jawaban dari Terdakwa bahwa dana proyek sudah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Saksi-12 menyampaikan kepada Komandan Lanal yang baru (Letkol Laut (P) A.M. Susanto SW) untuk memfasilitasi antara Terdakwa dengan kontraktor, dan dari hasil pertemuan itu diketahui adanya penyimpangan penggunaan anggaran, yang setelah diaudit oleh tim Mabesal besarnya ± Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
- q. Bahwa selain anggaran pembangunan Rumdis/Rehab Rumdis Lanal Biak dan gudang senjata tersebut, ternyata masih ada anggaran lain yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Anggaran TW IV tahun 2013 Rumkital Lanal Biak Rp.102.899.959,- (seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anggaran TW IV tahun 2013 Guskamlatin Biak Rp.45.846.877,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); Anggaran TW IV tahun 2013 Simak BMN Lanal Biak Rp.3.111.750,- (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 3) Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal Biak Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah); (Jumlah sebesar ± Rp.256.858.586,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- 4) Uang gaji anggota RSAL atas nama Koptu Yuniarta yang desersi sebesar Rp.77.373.200,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari bulan Februari 2012 sampai Desember 2013;
- 5) Uang Taplin desersi atas nama Koptu Yuniarta sebesar Rp.8.367.923,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan Klk Zain Sigit Rp.8.726.129,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah); dan
- 6) Uang Taplin pensiun dini atas nama dr. Subandi sebesar Rp.6.689.204,- (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah). dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.358.015.042,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima belas ribu empat puluh dua rupiah).
- r. bahwa uang proyek pembangunan Rumdis dan Rehab Rumdis TNI AL Lanal Biak sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan juga uang anggaran Triwulan satuan Lanal Biak dan jajarannya, serta uang anggota yang ada dalam penguasaan Terdakwa selaku Pa Pekas Lanal Biak sebesar Rp.358.015.042,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima belas ribu empat puluh dua rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.7.101.922.310,-** (tujuh milyar seratus satu juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tersebut dari ***pengakuan Terdakwa*** telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, yaitu antara lain:
 - 1) Untuk bisnis jual beli mobil ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dimana Terdakwa selaku penyandang dana, sedangkan yang menjalankan usaha tersebut adalah Sdr. Yudi dan Sdr. Halim;
 - 2) Untuk pasang/main judi togel ± sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) melalui Saksi-6, Saksi-7, Sdri. Avi Istiansyah, Sdr. Anwar Akbar dan Sdr. Darwis Muliato;
 - 3) Untuk membantu ibu kandung Terdakwa (Saksi-11) dan adik-adik Terdakwa ± sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 4) Untuk biaya akomodasi/transfortasi dari Biak-Surabaya-Jakarta PP ± sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Untuk renovasi rumah Terdakwa di Perum Griya Nagari Blok H nomor 16-17 Singosari Malang ± sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di Persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal V atas nama Halasan M. Sianturi, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13071P dan Edy Koespang, S.H Lettu Laut (KH) NRP 19461/P berdasarkan suatu perintah dari Danlantamal V Surabaya Nomor Sprin/1253/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Oktober 2015.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **JERRY, S.T**
Pekerjaan : Direktur PT. Artamakmur Permai
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 20 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Bosnik Raya No. 04 Biak

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2012, pada saat Terdakwa sedang hadir dalam serah terima Danlantamal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Artamakmur Permai dimana mempunyai tugas untuk mengawasi dan menjalankan perusahaan.
3. Bahwa Hubungan antara Saksi dengan Terdakwa terjadi pada saat PT. Artamakmur Permai ditunjuk sebagai salah satu rekanan dalam pembangunan Rumdis Lanudal TNI AL Biak dan Rehab Rumdis TNI AL Lanal Biak.
4. Bahwa berdasarkan kontrak kerja, perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan dalam pembangunan Rumdis Lanudal TNI AL Biak dan Rehab Rumdis TNI AL Lanal Biak adalah PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma dan pengerjaannya dimulai pada sekira bulan Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PT. Artamakmur Permai ditunjuk sebagai pelaksana dalam pembangunan Rumdis dan rehab Rumdis TNI AL Lanal Biak karena sebelumnya telah pengajuan permohonan ke Lanal Biak untuk mengikuti tender kontrak termasuk pula CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma, sehingga dalam prosesnya Panitia menunjuk PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Rumdis dan Rehab Rumdis TNI AL Lanal Biak
6. Bahwa PT. Arta Makmur Permai membawahi CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma sehingga tagihan yang diajukan ke Lanal Biak diambil alih jadi 1 (satu) oleh PT. Arta Makmur Permai.
7. Bahwa adapun yang akan dibangun sesuai dengan kontrak kerja adalah pembangunan rumah dinas tipe 36, tipe 45 dan rehab rumah dinas Lanal Biak di Jl. Aru III, IV dan V. Biak.
8. Bahwa adapun anggaran yang tersedia untuk pembangunan rumah dinas di Lanal Biak sesuai dengan kontrak sebesar ± Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak dengan nilai kontrak Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - c. Pembangunan gudang senjata Lanal Biak yang dengan nilai kontrak Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
 - d. Rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak dengan nilai kontrak Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - e. Rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak dengan nilai kontrak Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - f. Rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanal Biak dengan nilai kontrak Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
9. Bahwa dari jumlah anggaran untuk masing-masing pembangunan rumah dinas dan rehab rumah dinas tersebut yang telah dibayarkan oleh Terdakwa adalah uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak atau ± Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
10. Bahwa rincian uang muka kerja yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma sebagai pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah dinas Lanal Biak adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak telah dibayar sebesar Rp.2.591.325.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp.3.125.363.535,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
 - b. Pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak telah dibayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp.1.547.342.727,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - c. Pembangunan gudang senjata Lanal Biak telah dibayar sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kekurangan pembayaran sebesar Rp.421.424.250,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - d. Rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak telah dibayar sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kekurangan pembayaran sebesar Rp.565.014.672,- (lima ratus enam puluh lima juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - e. Rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak telah dibayar sekira Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kekurangan pembayaran sebesar Rp.607.141.452,- (enam ratus tujuh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
 - f. Rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanal Biak telah dibayar sekira Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kekurangan pembayaran sebesar Rp.477.620.632,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
11. Bahwa total yang telah dibayarkan Terdakwa kepada ketiga PT tersebut sebesar ± Rp. 4.800.00.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga sisa yang belum dibayarkan Terdakwa sebesar ± Rp.7.625.467.535,- (tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
12. Bahwa setelah mekukan pekerjaan sebagai kewajiban PT. Artamakmur Permai, kemudian pada bulan Desember 2013 perusahaan mengajukan tagihan pembayaran hasil pekerjaan pembangunan rumdis dan rehab rumdis TNI AL kepada Terdakwa, namun tidak direalisasikan.
13. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2014 Sdri. Muliati staf Administrasi PT. Artamakmur Permai menghubungi Terdakwa dan menanyakan tagihan yang sebelumnya telah diajukan, lalu Terdakwa menyampaikan akan diselesaikan pada tanggal 13 Januari 2014, namun pada saat itu Terdakwa hanya membayar sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.007.500,- (sembilan ratus juta tujuh ribu lima ratus rupiah, sehingga total yang belum dibayarkan Terdakwa sebesar Rp.6.751.408.768,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

13. Bahwa mengenai cara pembayaran yang disepakati sesuai dengan kontrak kerja adalah pihak perusahaan mengajukan tagihan uang muka dan termin kesatu, kemudian bulan berikutnya mengajukan termin kedua dan apabila pekerjaan sudah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) maka Saksi selaku direktur perusahaan mengajukan tagihan termin ketiga dengan retensi sebesar 5% dari nilai kontrak.
14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. Artamakmur Permai pada tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp.900.007.500,- (sembilan ratus juta tujuh ribu lima ratus rupiah) dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Mandiri PT. Artamakmur Permai yang seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 20 Desember 2013 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.7.625.467.535,- (tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan kontrak kerja.
15. Bahwa rincian jumlah uang yang harusnya dibayar pada setiap termin namun belum dibayarkan Terdakwa sebagai berikut :
 - a. PT. Artamakmur Permai termin I :
Rp.1.764.377.797,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Termin II :
Rp.2.016.431.737,- (dua milyar enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Termin III : Rp.252.053.972,- (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - b. CV. Andra Dharma Termin I, II, III :
Rp.1.498.579.318,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
 - c. CV. Aneka Utama Termin I, II, III :
Rp.2.101.524.711,- (dua milyar seratus satu juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
16. Bahwa Saksi mulai curiga jika ada sesuatu yang tidak beres pada saat Saksi mengajukan tagihan kepada Terdakwa sebesar Rp.7.625.467.535,- (tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), namun Terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp.900.007.500,- (sembilan ratus juta tujuh juta lima ratus rupiah), hal seperti itu tidak biasanya terjadi.
17. Bahwa karena Terdakwa tidak melunasi semua tagihan pembayaran yang diajukan PT. Artamakmur Permai, maka Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danlanal Biak yang saat itu sudah pindah ke Seskoal di Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri atau ada pihak ketiga yang terlibat.
19. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak membayar PT. Artamakmur Permai, sedangkan kewajibannya telah dilaksanakan, membuat kerugian yang sangat besar yaitu Rp.6.751.408.768,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
20. Bahwa Saksi mengharapkan agar uang yang telah dikeluarkan untuk membangun fasilitas Lanal Biak tersebut sesuai perjanjian agar segera dibayarkan.
21. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selaku Pa Pekas Lanal Biak mengakibatkan kerugian besar pada Perusahaan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NUR AGUS ARIFIN**
Pangkat / NRP : Mayor Laut (KH) / 14637/P
Jabatan : Pas Proga Lanal Biak
Kesatuan : Lanal Biak
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 3 Juni 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 47 Biak Kot

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terakwa sekitar bulan Pebruari 2012 di Lanal Biak, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas atasan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Perwira Staf Progar di Lanal Biak, dimana tugasnya adalah membuat Prokera, membuat evaluasi prokera, menyusun RKA KL, membuat PJK rutin, membuat dokumen tagihan pengadaan barang dan jasa serta menyusun lapju administrasi dan fisik belanja modal.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika terjadi permasalahan dalam pembayaran kepada pihak pemborong, karena selama ini lancar-lancar saja.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa melakukan penggelapan anggaran pembangunan Rumdis TNI AL pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 saat Saksi diminta oleh Pak Susanto Direktur Utama PT Artamakmur Permai datang ke kantornya di Jl. Tanjung Raya Mandow Biak, pada saat Saksi bertemu Pak Jerry (Saksi-1) selaku Direktur PT Artamakmur Permai lalu menyampaikan jika Terdakwa belum membayar tagihan proyek pembangunan rumdis dan rehab rumdis Lanudal TNI AL Biak.
5. Bahwa menurut pihak PT Artamakmur anggaran yang belum dibayarkan Terdakwa sesuai kontrak kerja adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT Artamakmur Permai (Pek Rumdis Ba/Ta 20 Unit) :
Rp.3.132.856.035,- (tiga milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah)
- b. CV Andra Dharma (Pek Gd. Senjata) :
Rp.421.424.250,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- c. CV Aneka Utama (Pek Rumdis Pa 5 unit tipe 45) :
Rp.1.547.342.727,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- d. CV Andra Dharma (Rehab Rumdis Jl. Aru V Lanal) :
Rp.477.629.632,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- e. CV Aneka Utama (Rehab Rumdis Jl. Aru III Lanal) :
Rp.565.014.672,- (lima ratus enam puluh lima juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- f. CV Aneka Utama (Rehab rumdis Jl. Aru IV Lanal) :
Rp.607.141.452,- (enam ratus tujuh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- g. Sisa kontrak setelah (addendum) kurang lebih :
Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
5. Bahwa setahu Saksi prosedur pembayaran terhadap suatu proyek pembangunan adalah setelah dokumen tagihan dari rekanan lengkap dan sesuai, lalu diserahkan ke Pekas untuk dilaksanakan proses penelitian administrasi, selanjutnya pekas melaksanakan pembayaran kepada rekanan.
6. Bahwa Saksi dalam pembangunan rumdis Lanal Biak, Saksi bertugas sebagai Direksi/pengawas lapangan yaitu dengan mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan agar tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah ditentukan dalam kontrak.
7. Bahwa sampai selesainya pembangunan rumdis Lanal Biak, pihak kontraktor telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam kotra kerja yang disepakati.
8. Bahwa seharusnya Terdakwa membayar setiap ada tagihan dari pihak kontraktor karena pengajuan tagihan sudah sesuai dengan prosedur dengan mengacu kepada capaian pembangunan yang dilaksanakan.
9. Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang pembangunan tersebut oleh Terdakwa.
10. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa beberapa kali dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri Saksi, kira-kira total kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk pembayaran uang muka kegiatan Ipal Rumkit Lanal dan melaksanakan pekerjaan pipanisasi air tawar di Lanal Biak.
11. Bahwa bangunan setelah pembangunan rumah dinas dan rehab rumah dinas Lanal Biak dinyatakan selesai Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengawasan dan hasilnya dilaporkan kepada Danlanal.

12. Bahwa dengan tidak dibayarkan tagihan atas proyek pembangunan fasilitas Lanal Biak yang telah selesai pelaksanaannya, maka mengakibatkan pemborong menderita kerugian.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: JUNIANTO
Pangkat / NRP	: KIk Keu / 108575
Jabatan	: Juru Bayar Lanal Biak
Kesatuan	: Lanal Biak
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 9 Juni 1985
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Aru IV No. 7 Komplek Lanal Biak

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2010 pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Pasmin Log Lanal Biak, Lanal Sorong, Guskamlatim Biak dan Lanudal Biak, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ditunjuk sebagai juru bayar Militer dimana tugasnya adalah mengerjakan administrasi pembayaran gaji dan membayarkan gaji anggota Lanal Biak, Lanal Sorong, Guskamlatim Biak dan Lanudal Biak.
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Saksi diperintahkan menghadap Danlanal Biak Letkol Laut (P) A.M. Susanto SW, dan menanyakan tentang penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi kaget ditaya seperti itu karena Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa Danlanal Biak menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa melakukan penggelapan anggaran pembangunan Rumdis dan Rehab Rumdis Lanudal TNI AL kurang lebih sebesar Rp.7,6 miliar, namun Saksi tidak tahu rinciannya.
5. Bahwa Saksi juga mendengar jika selain anggaran pembangunan Rumdis dan Rehab Rumdis Lanal Biak, ada juga anggaran Tri Wulan IV Tahun 2013 Rumkital Lanal Biak, Anggaran Tri Wulan IV tahun 2013 Guskamlatim Biak, tunjangan Simak BMN Tri Wulan IV dan tunjangan Opspam Lanal Biak tahun 2013, jumlah anggaran dinas tri wulan IV tersebut kurang lebih Rp.256.858.586,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah),
6. Bahwa setahu Saksi adapun perincian anggaran tri wulan IV tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran TW IV tahun 2013 Rumkital Lanal Biak Rp.102.899.959,- (seratus dua juta delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- b. Anggaran TW IV tahun 2013 Guskamlatin Biak Rp.45.846.877,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - c. Anggaran TW IV tahun 2013 Simak BMN Lanal Biak Rp.3.111.750,- (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - d. Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal Biak Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah)
7. Bahwa seingat Saksi pada sekitar awal bulan Desember 2013 pernah diperintah Terdakwa untuk mencairkan dana berupa cek di Bank Mandiri Biak dan ditransfer ke rekening A.n Mayor Laut (E) Setoyo sebagai pemegang UUDP Guskamlatin namun jumlahnya Saksi lupa.
 8. Bahwa setahu Saksi dalam melakukan pembayaran anggaran pada setiap Satker, yaitu anggaran yang sudah diajukan oleh setiap Satker di bawah Pekas Lanal Biak lalu Srena Armatim menerbitkan P-3, yang ditembuskan ke masing-masing Satker, kemudian Satker tersebut membuat Wabku/PJK sesuai P-3 dan diserahkan ke Pekas Lanal Biak, dan dikoreksi oleh Kasiyar PJK dan diperiksa lagi oleh Kaur Wabku/Coklik, setelah dikoreksi lalu dibuatkan catatan khusus dan diajukan kepada Terdakwa sebagai Pekas Lanal Biak yang isinya tentang dana-dana yang akan turun, tetapi mengajukannya setelah turun PNB artinya anggaran sesuai P-3 tersebut sudah bisa dicairkan, selanjutnya Saksi diperintahkan Terdakwa mencairkan dana tersebut dan langsung transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa.
 9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014. Saksi pernah diperintahkan Terdakwa mentransfer uang ke Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-01064967 atas nama Sdr. Suyatno (kakak ipar Terdakwa) sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan ke nomor rekening 154-00-11607169 atas nama Sdr. Anto sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut Saksi tidak tahu digunakan untuk apa.
 10. Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga menggunakan uang anggota dimana uang tersebut berupa :
 - a. Uang gaji anggota RSAL atas nama Koptu Yuniarta sebesar Rp.77.373.200,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) karena desersi dari bulan Februari 2012 sampai Desember 2013,
 - b. Uang Taplin atas nama Koptu Yuniarta sebesar Rp.8.367.923,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), juga karena desersi
 - c. Uang Kik Zain Sigit Rp.8.726.129,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang Taplin pensiun dini atas nama dr. Subandi sebesar Rp.6.689.204,- (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang pernah Terdakwa gelapkan.
12. Bahwa menurut Saksi uang yang digelapkan Terdakwa tersebut merupakan uang negara yang dicairkan melalui Pekas Lanal Biak.
13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak punya hak untuk menggunakan uang tersebut karena uang tersebut sudah ada peruntukannya.
14. Bahwa setahu Saksi Terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara ditransfer ke rekening Pribadi Terdakwa.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan judi togel.
16. Bahwa dengan tidak dibayarkannya uang kepada pemborong oleh Terdakwa, maka pihak pemborong menderita kerugian besar, karena pembangunan fasilitas telah selesai dibangun serta telah dinikmati oleh anggota Lanal Biak.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **RASMAN**
Pangkat / NRP : Kolonel Marinir / 9243/P
Jabatan : Dosen Sesko TNI
Kesatuan : Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Pare-Pare, 11 September 1954
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Perum Wisma Sarinandi Blok B No. 10
Sidoarjo Jawa Timur

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Dan Lanal Biak pada tanggal 22 Januari 2013, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Komandan Lanal Biak hanya kurang lebih setahun yaitu sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013,
3. Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Danlanal Biak yaitu memberikan dukungan logistik, layanan terhadap unsur-unsur bawahan yang melaksanakan kegiatan operasional di Lanal Biak.
4. Bahwa selama Saksi menjabat Danlanal Biak, Saksi pernah menandatangani kontrak kerja sama pengadaan barang barang dan jasa untuk proyek dengan anggaran APBN tahun 2013, proyek tersebut meliputi pembangunan rumah dinas Ba/Ta Lanudal Biak, Rumah Dinas Perwira Lanudal Biak, Gudang senjata Lanal Biak, rehab sedang Rumdis di Jl. Aru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV dan V Lanal Biak, rehab Rumdis Danlanudal V Lanal Biak.

5. Bahwa yang mengajukan RKAKL untuk anggaran tahun 2013 adalah Danlanal Biak lama, sedangkan Saksi selaku Danlanal Biak yang baru hanya melaksanakan pembangunannya dan anggaran yang turun dari semua proyek tersebut sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) belum potong pajak termasuk juga proyek-proyek lainnya.
6. Bahwa setahu Saksi nilai kontrak untuk pembangunan dan perbaikan rumah dinas di Lanal Biak adalah untuk :
 - a. Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah Ba/Ta Lanudal sebesar Rp.5.761.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Pembangunan 5 (lima) unit rumah dinas Perwira Lanudal Biak sebesar Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - c. Pembangunan 1 (satu) unit gudang senjata Lanal Biak sebesar Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - d. Perbaikan rehab sedang rumah dinas di Jl. Aru III Lanudal Biak sebesar Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu juta rupiah).
 - e. Perbaikan rehab sedang rumah dinas di Jl. Aru IV Lanudal Biak sebesar Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - f. Perbaikan rehab sedang rumah dinas di Jl. Aru V Lanudal Biak sebesar Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - g. Perbaikan rehab sedang rumah dinas di Jl. Aru II Lanudal Biak sebesar Rp.1.252.767.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - h. Perbaikan rehab sedang rumah Dan Lanudal V Lanal Biak sebesar Rp.476.500.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa dalam pembangunan Rumdis dan rehab rumah dinas TNI AL Lanal Biak Saksi selaku Danlanal sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penadatanan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
8. Bahwa seingat Saksi yang di tunjuk sebagai pemborong atau kontraktor dalam melaksanakan pembangunan dan rehab fasilitas Lanal Biak TA. 2013 adalah :
 - a. PT. Artamakmur Permai dengan direktur pelaksana di lapangan Sdr. Jerry, ST. beralamat di Tanjung Raya Mandawai Biak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CV. Aneka Utama dengan direktur utama Sdr. Jemmy Syamsudin beralamat di Jln. Bonsik Raya Nomor 04 Biak.
 - c. CV. Andra Dharma direktur lupa alamat Jl Sriwijaya komp. BTN Ridge II Biak.
9. Bahwa setelah Saksi menerima permintaan pembayaran dari pihak kontraktor, selanjutnya Saksi menandatangani SPP untuk pembayaran kepada pihak kontraktor, namun proses pembayaran tersebut Saksi tidak mengawasinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk membayarkannya.
 10. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danlanal Biak, tidak pernah ada komplain dari pihak pemborong karena adanya keterlambatan pembayaran sesuai kontrak yang telah disepakati kedua pihak, namun setelah Saksi pindah ke Seskoal, pada tanggal 13 Januari 2013 Direktur Utama PT. Artamakmur Permai (Sdr. Susanto) yang membawahi sub-sub kontraktor menghubungi Saksi dan memberitahukan jika Lanal Biak belum menyelesaikan pembayaran kontrak sebesar kurang lebih Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan setelah diaudit oleh tim Mabesal besarnya kurang lebih Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah).
 11. Bahwa Saksi selaku Danlanal Biak tidak pernah mengetahui jika ada penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa karena selama ini tidak pernah ada masalah, namun setelah Saksi dinas di Seskoal ternyata ada penyimpangan anggaran yang dilakukan Terdakwa, penyimpangan dimaksud sesuai info dari pihak kontraktor Sdr. Susanto adalah belum dibayarkannya hasil pekerjaan bangunann di lanal biak yang sudah selesai 100% (seratus persen).
 12. Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya penyimpangan tersebut, Saksi mencoba mengklarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari dan setelah dua hari kemudian Saksi menayakan kembali, dan jawaban Terdakwa dana sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya.
 13. Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, Saksi kemudian menyampaikan kepada Komandan Lanal Biak yang baru untuk memfasilitasi antara Terdakwa dengan kontraktor dan dari hasil pertemuan itu diketahui adanya penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan Terdakwa dengan jumlah yang sangat besar dan Saksi menyarankan kepada Danlanal Biak agar diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku dan melaporkan secara berjenjang.
 14. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebanyak itu digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa sehingga anggaran tersebut bisa habis.
 15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang proyek yang seharusnya menjadi milik PT. Artamakmur Permai telah merugikan PT. Artamakmur Permai dan yang diuntungkan dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang telah menggunakan uang yang bukan haknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Kesatuan juga termasuk yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa, karena telah merusak citra dan kredibilitas Kesatuan.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor kepada Saksi apakah kontraktor sudah dibayarkan sesuai dengan permohonan yang diajukan, karena Saksi telah menandatangani SPP untuk pembayarannya.
18. Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pekas, karena Saksi sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Terdakwa.
19. Bahwa yang bertanggungjawab atas penyimpangan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena anggaran dari Satuan atas sudah dicairkan namun Terdakwa yang menyalahgunakannya.
20. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak membayar uang proyek tersebut kepada pihak pemborong maka inspektorat Internal telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun hasilnya Saksi tidak mengetahuinya.
21. Bahwa Saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa yang telah memberikan kepercayaan selaku Pa Pekas namun justru Terdakwa menyalahgunakan wewenangnya.
22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyeter sejumlah uang kepada pihak pemborong, padahal pelaksanaannya sudah selesai, maka yang diuntungkan adalah Terdakwa sendiri dan perusahaan milik Saksi Sdr. Jerry dirugikan.
23. Bahwa menurut Saksi solusi atas kejadian tersebut adalah Terdakwa harus wajib membayarkannya karena menyangkut nama baik Kesatuan Lanal Biak (TNI-AL).
24. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan jabatannya, menggunakan uang yang seharusnya diserahkan kepada pihak pemborong adalah tidak pantas lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AL.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SRI HASTUTI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 24 April 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perumahan Dinas TNI AL Jl. Aru II No.6
Biak, Perum Griya Nagari Blok H No. 16
dan 17 Singosari Malang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah secara dinas dan agama pada tanggal 11 Januari 2002 di Sidoarjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak pertama beumur 11 (sebelas) tahun dan yang kedua berumur 7 (tujuh) tahun.

2. Bahwa selama Saksi menikah dan berumah tangga dengan Terdakwa, kebutuhan Saksi baik lahir maupun batin selalu dipenuhi oleh Terdakwa selaku suami.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa suaminya telah menggunakan uang dinas, namun pada saat Saksi diperiksa oleh tim Intel Lanal Biak dan diberitahukan oleh Pasi Intel Mayor Iswahyudi jika suami Saksi telah memakai uang dinas untuk judi pasang togel.
4. Bahwa Saksi mengetahui jabatan Terdakwa di Lanal Biak adalah sebagai Pekas Lanal Biak karena Saksi sempat tinggal bersama dengan Terdakwa di Lanal Biak dari tahun 20011 samapai tahun 2012.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sebagai Pekas Lanal Biak juga membayarkan setiap ada kegiatan proyek di Lanal Biak.
6. Bahwa Saksi sejak bulan Juni 2011 Saksi pindah dari Biak ke Malang untuk mengurus anak sekolah dan selama Saksi tinggal di Malang pernah 2 (dua) kali Saksi pergi ke Biak menemui Terdakwa, yang pertama saat ada pergantian Dan Lantamal X dan yang kedua pada saat Hut Yalasenastri biaya yang Saksi gunakan saat itu dari Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Pekas Lanal Biak Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rumah yang di Malang tiang-tiangnya di makan rayap dan perlu diganti, lalu pada sekira bulan Oktober 2013 Terdakwa memasukkan uang ke rekening gaji Tersangka yang dipegang Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk memperbaiki rumah.
8. Bahwa selama Saksi tinggal di Biak bersama Terdakwa, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver, yang menurut Terdakwa mobil tersebut dibeli dari Surabaya pada awal tahun 2012, namun pada bulan Desember 2012 mobil tersebut dijual Terdakwa kepada temannya, kemudian sekira 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa membeli kembali mobil Honda CRV warna silver di Surabaya dan dibawah ke Biak, dan mobil tersebut Terdakwa digunakan untuk kegiatan sehari-hari.
9. Bahwa setahu Saksi mobil Honda CRV warana silver tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya di Jawa.
10. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa biasa melakukan judi togel atau jenis judi lainnya, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi.
11. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Pekas Lanal Biak, Saksi tidak pernah dibelikan perhiasan ataupun barang-barang mewah.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi jika ia telah menggunakan uang dinas dan juga tidak pernah bercerita jika Terdakwa jual beli mobil dan bermain judi togel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **SRI HANDAYANI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 April 1954
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Perum Wisma Sarinandi Blok B No. 10
Sidoarjo
Jawa Timur

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa lahir karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan Saksi mengetahui jika Terdakwa bertugas di Lanal Biak dan menjabat sebagai Pekas Lanal Biak.
- 2 Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa diduga melakukan penggelapan anggran dinas pada sekitar bulan Februari 2014 saat Saksi ditelepon oleh istri Terdakwa (Saksi-4) yang menyampaikan jika Terdakwa tidak jadi sekolah karena ada masalah, namun masalah belum jelas dan setelah Saksi mendapat panggilan dari Pomal Lantamal V Saksi baru mengetahui Jika Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan anggaran.
- 3 Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa dinas di Lanal Biak pernah mengambil cuti pada saat hari raya dan saat Natal, selain itu Terdakwa juga sering melaksanakan ijin ke Surabaya untuk kegiatan rapat (rakorbaku) dan setiap Terdakwa cuti/ijin selalu datang ke rumah Saksi di Perum Wisma Sarinandi Blok B No. 10 Sidoarjo lalu pulang ke rumahnya di Perum Griya Nagari Blok H No. 16 dan 17 Singosari Malang.
4. Bahwa setahu Saksi rumah Terdakwa yang berada di Perum Griya Nagari Blok H No. 16 dan 17 Singosari Malang dibeli sekira tahun 2012 melalui develover dan dibayar dengan dengan cara mengangsur, rumah tersebut sebanyak 2 (dua) unit bersambung dengan posisi saling membelakangi type 36 sempit direhab namun belum selesai dan saat ini rumah tersebut ditempati ibu Sukriswati (mertua Terdakwa) dan isteri Terdakwa.
- 5 Bahwa biasanya saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Sidoarjo, Saksi sering diberikan uang oleh Terdakwa untuk berobat, jumlahnya Saksi tidak ingat persis karena uang tersebut diberikan melalui Dedy Agustino (adik Terdakwa) dan sejak Terdakwa lulus taruna tahun 1999 biaya hidup Saksi setiap bulannya ditanggung oleh Terdakwa dengan mengirim uang setiap bulannya kira-kira sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena suami Saksi sudah meninggal.
- 6 Bahwa pada bulan April 2012 saat Saksi dirawat di Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya untuk menjalani operasi pemasangan ring jantung yang membiayai adalah Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu biaya operasi lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa setelah operasi Saksi masih melakukan kontrol setiap bulan biayanya juga dari Terdakwa, selain itu pada bulan Juli tahun 2011 Saksi juga pernah operasi kista di RSUD Sidoarjo dan yang membiayai perawatan selama Saksi menjalani operasi operasi kista di RSUD Sidoarjo juga Terdakwa, namun Saksi lupa berapa jumlah biaya yang dikeluarkan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang untuk membiayai operasi Saksi.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan bisnis jual beli mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir memberikan keterangan di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-7:

Nama lengkap : **MULIATI**
Pekerjaan : Staf Adm. PT. Artamakmur Permai
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 17 Juli 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Sumberker Blok D-70 Biak

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Nopember 2012 saat adanya kontrak kerja antara Terdakwa dengan PT. Artamakmur Permai dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi merupakan staf administrasi pada PT Artamakmur dimana tugasnya adalah mengurus tender dan penagihan dana proyek yang dikerjakan oleh PT Artamakmur Permai.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan anggaran pembangunan rumah dinas Lanudal TNI AL dan rehab rumdis TNI AL Biak pada sekira bulan Januari 2014 saat Saksi menanyakan sisa pembayaran tagihan yang belum dibayarkan, kemudian Terdakwa menyatakan akan menyelesaikan pembayarannya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014, tetapi sesuai tanggal yang dijanjikan Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.907.500.000,- (sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja dari total tagihan sebesar Rp.7.625.467.535,- (tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga sisa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT Artamakmur Permai sebesar Rp.6.751.408.768,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

4. Bahwa anggaran yang belum dibayarkan Tersangka ke PT atau rekanan Lanal rinciannya sebagai berikut:

- a. PT Artamakmur Permai (Pek. Rumdis Ba/Ta 20 Unit) Rp.3.132.856.035,- (tiga milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).
- b. CV Andra Dharma (pemb. Gudang senjata) Rp.421.424.250,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah).
- c. CV Aneka Utama (Pek Rumdis Pa 5 unit tipe 25) Rp.1.547.342.727,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- d. CV Andra Dharma (Rehab Rumdis Jl.Aru V Lanal) Rp.477.629.632,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- e. CV Aneka Utama (Rehab Rumdis Jl. Aru III Lanal) Rp.565.014.672,- (lima ratus enam puluh lima juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- f. CV Aneka Utama (Rehab Rumdis Jl. Aru IV Lanal) Rp.607.141.452,- (enam ratus tujuh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

7. Bahwa sesuai perjanjian dalam kontrak kerja pembayaran dalam pembangunan rumah dinas tersebut dilakukan dengan cara PT Artamakmur mengajukan tagihan uang muka dan termin satu kemudian bulan berikutnya mengajukan termin kedua dan apabila pekerjaan sudah dinyatakan selesai maka Saksi mengajukan tagihan termin ketiga dengan retensi (jaminan) sebesar 5% dari nilai kontrak.

8. Bahwa anggaran yang dibayarkan Terdakwa kepada PT Artamakmur Permai sebesar Rp.907.500.000,- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama PT Artamakmur Permai pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sebetulnya juga tidak pas karena seharusnya sudah membayar pada tanggal 20 Desember 2013 sesuai dengan kontrak.

9. Bahwa perincian jumlah uang pada setiap termin yang belum dibayarkan oleh Tersangka sebagai berikut:

- a. PT Artamakmur Permai termin I : Rp.1.764.377.797,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Termin II : Rp.2.016.431.737,- (dua milyar enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Termin III : Rp.252.053.972,- (dua ratus lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- b. CV Andra Dharma Termin I, II, III : Rp.1.498.579.318,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- c. CV Aneka Utama Termin I, II, III : Rp.2.101.524.711,- (dua milyar seratus satu juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
10. Bahwa Saksi mulai merasa curiga kepada Tersangka pada saat Saksi mengajukan penagihan pada Tersangka pada bulan Januari 2014 sebesar Rp.7.625.467.535,- tetapi yang disetor hanya sebesar Rp.907.500.000,- (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu uang anggaran pembangunan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.
11. Bahwa Saksi tidak apa alasan Terdakwa sehingga tidak membayarkan sisa tagihan dari PT Artamakmur.
12. Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang proyek yang seharusnya Terdakwa serahkan kepada PT Artamakmur setelah selesai mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditor Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **SUYATNO**
Pangkat / NRP : Pelda / 510263
Jabatan : Ba Kes Lanud Manuhua Biak
Kesatuan : Lanud Manuhua
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 5 Oktober 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln Majapahit Dirgantara III/ 6 Biak .

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Hastuti, karena kebetulan Sdri. Sri Hastuti adalah adik ipar Saksi .
2. Bahwa Saksi berdinis di Rumkit Lanud Manuhua Biak dengan jabatan Bintara Kesehatan dengan tugas sebagai perawat kesehatan, sedangkan jabatan.
3. Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 Terdakwa menitipkan untuk memasang judi togel melalui sms ke nomor handphone Saksi, kemudian Saksi pasang ke agen judi togel, sehingga setiap hari Terdakwa pasang sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bukaan judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa memasang judi togel tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Saksi nomor rekening 1540011607169, kemudian Saksi bayarkan ke agen penjual judi togel dengan cara Saksi transfer ke rekening Sdri. Jumiati, Sdr. Anwar Akbar dan Sdr. Darwis, alamat Sdri. Jumiati di Jl. Jendral Sudirman (belakang Pompa bensin) Biak.
5. Bahwa rincian nominal setiap kali Terdakwa memasang judi togel yang transfer ke rekening Saksi melalui Bank Mandiri, sebagai berikut:
 - a. Tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp.50.000.000,-.
 - b. Tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.50.000.000,-.
 - c. Tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.42.000.000,-.
 - d. Tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp.50.000.000,-.
 - e. Tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp.30.000.000,-.
 - f. Tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp.130.000.000,-.
6. Bahwa jumlah uang yang sudah ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 sebesar Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), dan pada bulan Desember 2013 Tersangka pernah menang judi togel sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
7. Bahwa setahu Saksi pemilik usaha judi togel di Biak adalah Sdr. H. Iwan tetapi Sdr. H. Iwan sekarang berada di Makassar karena sakit, lalu Sdr. H. Iwan mempercayakan usaha tersebut dijalankan oleh Sdr. Anwar Akbar dan Sdr. Darwis, sedangkan yang menjadi penjual (agen) judi togel tersebut adalah Sdri. Jumiati.
8. Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi F-1623-HY yang pernah dipakai Terdakwa adalah milik Saksi, bukan milik Terdakwa.
9. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 Saksi membeli mobil Daihatsu Terios warna merah dari Terdakwa seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian pada bulan Desember 2013 mobil tersebut diminta kembali Terdakwa dengan alasan mau dipakai ke Jawa dan Saksi diberi ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi diminta Terdakwa dicarikan lagi obil dan Terdakwa meminta Saksi bicara langsung kepada Sdr. Putra dan Sdr. Putra menawarkan mobil Toyota Avanza warna putih nomor Polisi F-1623-HY dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk biaya pengiriman ditanggung oleh Terdakwa, demikian juga untuk kwitansi bukti pembelian dipegang oleh Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendoatkan unag yang dipasang untuk judi togel tersebut.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan penggepangan anggaran Pekas Lanal Biak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 :

Nama lengkap : **JUMIATI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Biak, 24 Pebruari 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Bempo Biak

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membuka usaha toko di belakang pompa bensin Biak, dengan berjualan sembako, konter Handphone dan jualan judi togel.
3. Bahwa seingat Saksi Terdakwa pernah memasang judi togel kepada Saksi melalui Sdr. Suyatno pada sekitar bulan Oktober 2013, saat itu Terdakwa memasang uang togel tiap harinya berkisar antara Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Suyatno saat masih duduk di sekolah SMP sekitar tahun 1997 namun saat ini Sdr. Suyatno menjadi anggota TNI AU dan berdinias di Rumah Sakit Manuhua TNI AU Biak, sedangkan hubungan antara Sdr. Suyatno dengan Terdakwa yang Saksi tahu hanya dalam hubungan pertemanan.
5. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2013 Saksi pernah menayakan kepada Sdr. Suyatno siapa yang menitip pasang judi togel begitu banyak dalam satu hari sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Suyatno menjawab temannya dari Surabaya.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran saat memasang judi togel kepada Saksi, dilakukan dengan mentransfer ke rekening Saksi di Bank Mandiri nomor rekening 154-00-0770820-3. Terdakwa memasang judi togel tersebut sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 sebesar Rp.307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah) sesuai dengan print out rekening Bank Mandiri yang Saksi mintakkan,
7. Bahwa adapun rincian uang pasang togel dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 06 Oktober 2013 sebesar Rp.32.000.000,-
 - b. Tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.28.000.000,-
 - c. Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp.39.000.000,-
 - d. Tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp.21.000.000,-
 - e. Tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp.50.000.000,-
 - f. Tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp.44.000.000,-
 - g. Tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp.50.000.000,-
 - h. Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp.21.000.000,-
 - i. Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp.22.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk nominal pasang judi togel Terdakwa pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 dilakukan melalui rekening Sdr. Suyatno sebesar Rp.122.060.000,- (seratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Desember 2013 sebesar Rp.14.535.000,-
 - b. Tanggal 05 Januari 2014 sebesar Rp.20.000.00
 - c. Tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.30.000.000,-
 - d. Tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp.27.425.000,-
 - e. Tanggal 11 Januari 2014 sebesar Rp.20.000.000,-
 - f. Tanggal 12 Januari 2014 sebesar Rp.10.000.000,-
8. Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa saat memasang judi togel tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa saat memasang judi togel kepada Saksi, karena dilakukan melalui Sdr. Suyatno
10. Bahwa seingat Saksi Terdakwa pernah menang judi togel saat memasang judi togel sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada bulan lupa tahun 2013.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditor Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **ISWAHYUDI UTARI TURYADI, S.T.**
Pangkat, NRP : Mayor Laut (E), 16216/P
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Lanal Biak
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Maret 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Dinas TNI AL Jln. Aru II Biak Numfor

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Pekas Lanal Biak, tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
2. Bahwa setahu Saksi pemasalahan Terdakwa adalah keterlibatan Terdakwa dalam jual beli mobil ilegal.
3. Bahwa Saksi mengetahui masalah Terdakwa tersebut saat Saksi diminta mengurus pengembalian/pengiriman mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol B-1838-SJE dari Biak ke Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2013 dan mobil tersebut Saksi kirim melalui jasa pengiriman PT. Pasific Line dengan KM Losen Kontainer.
4. Bahwa setahu Saksi pemilik mobil Toyota Fortuner dengan Nopol B-1838-SJE sesuai dokumen pada STNK mobil t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. Mitra Med Farma Utama alamat Jl. Gatot Subroto Kaveling 32 Jakarta Selatan.

5. Bahwa salah satu bukti dokumen kepemilikan mobil Toyota Fortuner Nopol B-1838-SJE tersebut adalah adanya surat keterangan dari Bank Victoria yang menyatakan kendaraan jenis mobil Toyota Fortuner 2.5G AT DIS tahun 2011 warna hitam metalik nomor rangka MHFZR69G4B3030446, Nomor mesin 2KD6919430 menjadi jaminan pada PT. Bank Victoria, **foto copy BPKB nomor I-05203593.**
6. Bahwa pada saat mobil Fortuner tersebut dikirim ke Jakarta bukti pengirimannya adalah surat jalan dari Polres Biak (Asli) dengan nomor : SIJ/128/XI/2013/LTS tanggal 13 November 2013.
7. Bahwa yang menerima mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol B-1838-SJE tersebut adalah Sdr. Marzuki dengan alamat PT. Mitra Med Farma Utama yang datang ke Biak dengan membawa bukti kepemilikan mobil dan membawa alat GPS.
8. Bahwa yang memerintahkan Saksi mengurus pengembalian mobil Toyota Fortuner tersebut dari Biak ke Jakarta adalah Kolonel Edwin.
9. Bahwa Mobil Toyota Fortuner tersebut diketahui bukan milik Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2013 saat Saksi mendapat telepon dari Pak Rudi yang mengaku berdinis di Garnisun Surabaya menanyakan tentang mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol B-1838-SJE karena sesuai pantauan GPS pada mobil tersebut posisi mobil ada di wilayah Biak tepatnya di komplek TNI AL Biak.
10. Bahwa kemudian tanggal 6 Nopember 2013 Saksi mendapat telepon dari Kolonel Edwin yang berdinis di Seskoal Cipulir Jakarta menanyakan mobil Toyota Fortuner tersebut dan meminta Saksi membantu pengembalian mobil tersebut ke Jakarta dan pada tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wita Bpk. Marzuki menemui Saksi di Lanal Biak dan menunjukkan bukti kepemilikan mobil dari PT. Mitra Med farma Utama di antaranya Surat Kuasa, surat perjanjian kontrak, foto copy BPKB, foto copy STNK, daftar kendaraan yang disewa dan foto copy perpanjangan STNK.
11. Bahwa setelah mendapat telepon dari Kolonel Edwin, Saksi alalu melaporkan ke Danlanal Biak Kolonel Marinir Rasman, sehingga Dan Lanal Biak memerintahkan Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengikuti tes di Seskoal Jakarta dan Terdakwa mengijinkan Saksi untuk mengembalikan mobil tersebut.
12. Bahwa setelah Saksi mengurus pengiriman mobil tersebut, kemudian pada tanggal lupa bulan Nopember 2013 Saksi melapor ke Asintel Lantamal X Kolonel Marinir I Made Wahyu sehingga Asintel menduga Terdakwa terlibat jual beli mobil ilegal dan memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan data atas keterlibatan Terdakwa, setelah Saksi selesai mengumpulkan data Saksi lalu mengirimkan laporan via Fax ke Si Intel Lantamal X.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Terdakwa selesai mengikuti Tes seleksi Seskol dan kembali ke Biak, Saksi lalu menanyakan permasalahan tersebut dan Terdakwa menyampaikan itu tidak ada masalah.
14. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2014 Danlanal Biak Letkol Laut (P) Agustinus Martinus Susanto, SW. menyampaikan kepada Saksi, sesuai petunjuk Kadispamal agar keterlibatan Terdakwa dalam jual beli mobil ilegal yang terjadi tidak perlu dipermasalahkan, lalu Saksi berkoordinasi langsung dengan Kadispamal via telepon dan menanyakan perihal masalah Terdakwa dan Saksi mendapat perintah dari Kadispamal agar permasalahan Terdakwa tersebut tidak perlu dilanjutkan.
15. Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Kadispamal meminta Saksi agar masalah Terdakwa tersebut tidak perlu ditindak lanjuti.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **SUTIYONO**
Pangkat / NRP : **Serma Bah / 59562**
Jabatan : **Anggota Sintel**
Kesatuan : **Lanal Biak**
Tempat, tanggal lahir : **Purworejo, 14 Nopember 1965**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
A g a m a : **Islam**
Tempat tinggal : **Jln Aru IV Biak Numfor Papua.**

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Lanal Biak, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi tahu permasalahan Terdakwa adalah kepemilikan mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-saurat yang sah atau ilegal.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa pernah menyampaikan Saksi jika Terdakwa mau menjual mobil Suzuki APV Arena seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ada orang yang mau beli mobil tersebut yaitu Sertu Dani anggota Lanud Manuhua.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Sertu Dani dan Serma Eko anggota Sintel Lanal Biak pergi menemui Terdakwa di rumahnya untuk melihat kondisi mobil tersebut, tetapi pada saat Terdakwaa bertemu dengan Sertu Dani, ternyata Terdakwa dan Sertu Dani sudah ada hubungan terlebih dahulu dari pada Saksi.
5. Bahwa sekira 3 (tiga) minggu kemudian mobil Suzuki APV tersebut dibeli oleh Sertu Dani namun Saksi tidak tahu bera harganya dan Saksi sering menyindir-nyindir Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “bagi-bagi rezekilah”. Dan Terdakwa memberikan kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi juga pernah membeli mobil jenis Suzuki APV DLX tahun 2005 warna abu-abu metalik nomor polisi BK-1400-GW kepada Terdakwa seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mobil tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan kwitansi, tetapi hanya dilengkapi STNK dan setiap Saksi meminta kwitansi pembelian Terdakwa menjawab, “Itu gampang, itu nanti, kalau ada masalah, uang dikembalikan”.
7. Bahwa seingat Saksi ciri-ciri mobil yang saksi beli yaitu Merk Suzuki APV DLX tahun 2005, warna abu-abu metalik, nomor polisi BK-1409-GW atas nama Mega Sari, SE umur 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. Petunia Raya Link 1 Medan Tuntungan Nomor rangka MHYGDN41V5J-131670, nomor mesin G15AID-132095.
8. Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan mobil Suzuki Apv tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : **DEDY AGUSTINO**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 10 Agustus 1978 Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Perum Wisma Sarinandi Blok B No. 10 Sidoarjo Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bersaudara kandung, Terdakwa dalah Kaka Saksi orang tua Bpk Harry Soemarsono (alm) dan Ibu Sri Handayani umur 60 tahun, dan Saksi mengetahui Terdakwa bertugas di Lanal Biak dengan menjabat sebagai Pekas Lanal Biak.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pada akhir bulan Januari 2014, setelah Saksi dihubungi oleh Sdri. Sri Hastutik (istri Terdakwa) yang menyampaikan Terdakwa tidak jadi sekolah dan meminta Saksi menyampaikan kepada ibu agar ibu bersabar, beberapa hari kemudian Saksi dihubungi lagi dan memberitahukan jika Terdakwa diduga telah menyalahgunakan uang kantor.
3. Bahwa seingat Saksi selama Terdakwa berdinis di Biak, dan jika berkunjung ke rumah orang tua di Perum Wisma Sarinandi Blok B Nomor 10 Sidoarjo Jatim, Terdakwa bisa menggunakan jasa taxi, kadang juga Saksi yang jemput dengan mobil rental, namun bisa jua Terdakwa membawa mobil sendiri dan Saksi sempat melihat Terdakwa beberapa kali gonta ganti mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa terlibat dalam jual beli mobil ilegal, namun pada pertengahan tahun 2013 pada saat Terdakwa pulang ke rumahnya di Malang, Saksi sempat melihat banyak anggota Polisi di depan rumah di Perum Wisma Sarinandi Blok B Nomor 10 Sidoarjo Jatim sedang melihat-lihat mobil Toyota Welfire dan Toyota Avanza milik yang di parkir di depan rumah Saksi, selanjutnya menanyakan ada apa dan salah seorang dari orang tersebut memberitahu jika mereka adalah anggota polisi dari Polres Sidoarjo dan memberitahukan bahwa Terdakwa tersangkut dalam penggelapan mobil.
5. Bahwa atas pemberitahuan tersebut Saksi langsung menghubungi Tersangka dan memberitahukan atas kedatangan anggota polisi tersebut lalu Terdakwa meminta Saksi agar HP Saksi diberikan kepada anggota Polisi (Kasat Serse), kemudian mobil Toyota Welfire dan Toyota Avanza tersebut dibawa ke Polres Sidoarjo, dan Saksi diminta keterangan, karena Saksi tidak tahu menahu akhirnya Saksi dipersilahkan pulang.
6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana asal mobil-mobil tersebut namun pada saat Saksi di BAP di Polres Sidoarjo diberitahu bahwa mobil-mobil tersebut adalah milik sebuah rental yang disewa seseorang namun dijual kepada Terdakwa.
7. Bahwa setahu Saksi kedua mobil tersebut telah disita oleh Polres Sidoarjo sebagai barang bukti dan saat mobil disita Saksi menandatangani Berita Acara Penyitaan atas permintaan dari kakak Saksi Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membeli mobil dari orang yang menyewah mobil rental, walaupun Saksi pernah melihat Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Perum Wisma Sarinandi Blok B Nomor 10 Sidoarjo dengan menggunakan beberapa jenis mobil dan Saksi pernah menanyakan hal tersebut dan Terdakwa menjawab mobil yang dibawa pulang ke rumah adalah mobil sewa dari rental.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya pengiriman mobil dari Surabaya menuju Biak Papua. namun pada awal tahun 2013 Saksi pernah diminta tolong Terdakwa untuk mengirimkan mobil dari Surabaya menuju Biak, tetapi karena Saksi berada di luar kota sehingga Saksi tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa, sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi meminta tolong kepada Saksi.
10. Bahwa setahu Saksi mengenai rumah Terdakwa di Perum Griya Nagari Blok H nomor 16 dan 17 Singosari Malang, Terdakwa peroleh dengan cara kredit/mengangsur melalui dinas, rumah tersebut sebanyak 2 (dua) unit type 36 bersambung dengan posisi saling membelakangi, rumah tersebut sudah direhab/renovasi namun belum selesai dan yang menempati adalah mertua Terdakwa yaitu ibu Sukriswati.
11. Bahwa seingat Saksi pada saat Terdakwa melaksanakan cuti dan berkunjung ke rumah orang tua di Perum Wisma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarinandi Blok B No. 16 Sidoarjo Terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada ibu Saksi sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada saat ibu Saksi yang juga ibu Terdakwa sedang dirawat di rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya untuk operasi pemasangan ring jantung pada tahun 2012 dan operasi kista di RSUD Sidoarjo tahun 2011 yang membiayai semua adalah Terdakwa.

12. Bahwa jumlah uang untuk biaya operasi pemasangan ring jantung ibu Saksi tahun 2012 total sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk biaya kontrol setiap bulannya, sedangkan untuk biaya operasi kista di RSUD Sidoarjo tahun 2011 total biayanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum termasuk biaya kontrol, semua biaya tersebut dari Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **DANI WAHYU SAPUTRA**
Pangkat / NRP : Serka / 530878
Jabatan : Anggota Intel Kosek Hanudnas IV Biak
Kesatuan : Kosek Hanudnas IV Biak
Tempat, tanggal lahir : Biak, 26 Pebruari 1984
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Angkasa L-8 No. 7 Biak

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi melalui anggota Lanal Biak bernama Serma Eko dan Serka Sutiyono, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi pernah ditawari mobil oleh anggota intel Lanal Biak atas nama Serka Eko dan Serma Sutiyono saat itu Saksi diajak bertemu di depan SD Negeri 1 Biak, kemudian Serma Eko menawarkan mobil Suzuki APV kepada Saksi seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah harga deal, Saksi membawa mobil tersebut untuk uji coba dan sore harinya Saksi diminta Serma Eko bertemu di Pos Penjagaan Lanal Biak karena Terdakwa akan mengambil barang yang masih ada di dalam mobi.
3. Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Saksi dihubungi Terdakwa meminta agar mobil suzuki APV tersebut dibayar melalui rekening BRI Terdakwa seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), saat itu Terdakwa menjelaskan akan menyerahkan BPKB mobil kemudian dan menjanjikan jika sewaktu-waktu mobil tersebut bermasalah akan diganti langsung dengan uang tunai seharga mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi telah membeli mobil Suzuki APV dari Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah, hanya ada SNTK saja sedangkan BPKB tidak ada.
5. Bahwa Saksi mau membeli mobil tersebut walaupun hanya dilengkapi STNK karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan BPKB dan jika bermasalah akan diganti uang tunai seharga pembelian mobil tersebut.
6. Bahwa mobil suzuki APV tersebut sekarang di gudang barang bukti Denpomal Lanal Biak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : **ASNAWI F**
Pangkat, NRP : Serka, 531785
Jabatan : Anggota Senkom
Kesatuan : Lanud Manuhua Biak
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 3 Juni 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mandala Biak

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru kenal pada saat Saksi membeli mobil.
2. Bahwa sebelum Saksi membeli mobil dari Terdakwa, awalnya Saksi mendapat informasi dari Pelda Suyatno bahwa Terdakwa mau menjual mobil sehingga Saksi datang ke rumah Terdakwa di komplek TNI AL Biak.
3. Bahwa pada bulan April 2013 Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi pembayaran mobil di Komplek TNI AL Biak yang dilakukan dengan cara pembayaran tunai yang dilakukan 2 (dua) kali pembayaran, dimana yang pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) jadi total seluruhnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa jenis mobil yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu, mobil tersebut hanya dilengkapi STNK (tanpa BPKB).
5. Bahwa Saksi mau membeli mobil tersebut dari Terdakwa, karena Terdakwa menyampaikan mobil tersebut aman, dan dijanjikan dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa akan memberikan BPKB, jika mobil tersebut telah dilunasi.
6. Bahwa saat ini mobil tersebut diamankan di gudang barang bukti Denpomal Lanal Biak dalam kondisi baik.
7. Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan AAL di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) kemudian ditugaskan di KRI Mentawai-959 Kolinlamil Jakarta sebagai Kadepban, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pekas Lanal Biak dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 14442/P.
2. Bahwa Terdakwa menjabat Pekas Lanal Biak sejak tanggal 26 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perintah Dan Lanal Biak No : Sprin/182/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, namun saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen DPB Denma Lantamal X Jayapura.
3. Bahwa tugas Terdakwa sebagai pemegang kas Lanal Biak diantaranya adalah menyalurkan atau membayarkan gaji, tunjangan kinerja, perjalanan dinas, serta melaporkan pertanggung-jawaban keuangan (wabku) dan membuat pertanggungjawaban keuangan (PJK) Lanal Biak ke Disku Armatim dan Diskual, selain itu Terdakwa juga bertindak sebagai pejabat yang berwenang membayarkan tagihan keuangan jika ada proyek yang dilaksanakan di Lanal Biak dengan anggaran APBN.
5. Bahwa dalam bertransaksi Terdakwa menggunakan 6 (enam) nomor rekening dimana ada 4 (empat) nomor rekening atas nama rekening dinas, yaitu :
 - 1) nomor rekening APBN Bank Mandiri : 154-00-9916203-8 ;
 - 2) Nomor rekening Gaji Bank Mandiri :154-00-0130046-0 ;
 - 3) Nomor rekening Taplin Bank Mandiri : 154-00-9916204-6 ; dan
 - 4) Nomor rekening Dana Perbaikan Kesehatan Bank Mandiri 154-00-9916201-2.

Dan ada 2 (dua) nomor rekening pribadi atas nama Terdakwa, yaitu:

- 1) Nomor rekening Bank Mandiri : 141-00-0770721-9
 - 2) Nomor rekening Bank Mandiri :142-00-0021021-0.
6. Bahwa prosedur penerimaan dan pengeluaran uang yang seharusnya dilakukan di Pekas Lanal Biak berkaitan dengan anggaran yang diterima adalah :
 - a. Dana yang ada pada rekening APBN diamana :
 - 1) Dana yang tersimpan di rekening APBN diperoleh dari anggaran negara melalui Disku Armatim, prosesnya setelah Pekas Lanal Biak membuat rencana pembiayaan (renbia) dari nilai kontrak kerja ke Diskuarmatim, kemudian Diskuarmatim menerbitkan nota Pemindahbukuan (NPB) ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening APBN Pekas Lanal Biak sesuai nilai kontrak.

- 2) Selanjutnya Diskuarmatim memproses surat rencana pembiayaan yang diajukan oleh Pekas Lanal Biak tersebut, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian Diskuarmatim memindahkan dana sesuai pengajuan nilai kontrak ke nomor rekening APBN Pekas Lanal Biak dan Pekas Lanal Biak dapat menggunakan dana tersebut dengan menandatangani cek sesuai dengan termin yang diajukan oleh kontraktor senilai yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
- 3) Selain itu rekening APBN juga terdapat dana rutin, prosesnya sesudah PPP (P3) diterbitkan oleh Srena Armatim selanjutnya masing-masing Satker membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan yang kemudian diserahkan ke Pekas Lanal Biak dan dibukukan oleh Kasi Bukku, setelah lengkap, Kasi Bukku menyerahkan dokumen tersebut ke Pekas Lanal Biak, selanjutnya Pekas Lanal Biak dapat melakukan penarikan dana yang tersimpan di nomor rekening APBN melalui cek.

b. Dana yang tersimpan di nomor rekening gaji.

Prosesnya setelah Pekas Lanal menerima Daftar Pendapatan Penghasilan (DPP) dari Diskual, kemudian juru bayar membuat rencana kebutuhan gaji (renbut) lalu diserahkan ke kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN), selanjutnya KPPN menerbitkan surat Perintah pencairan dana (SP2D) ke Pekas dan Bank, per tanggal 1 (satu) Pekas menerbitkan cek yang diserahkan ke Bank yang sebelumnya pihak Bank sudah mentransfer sesuai daftar pendapatan penghasilan perorangan.

c. Dana yang tersimpan di nomor rekening Tabplin.

Dana yang tersimpan di Tabungan Disiplin (Tabplin) adalah dana tablin perorangan yang dipotong dari gaji perorangan tiap bulan. Dana tabplin akan cair jika yang bersangkutan sudah pensiun, prosesnya setelah ada surat pemberitahuan dana tabplin dari Bendahara Pengeluaran tabungan disiplin (BP Tabplin) terbit, Pekas membuat cek penarikan kemudian dananya diserahkan kepada yang berhak menerima sesuai surat pemberitahuan dari BP Tabplin.

d. Dana yang tersimpan di nomor rekening DPK (Dana Perbaikan Kesehatan).

Prosesnya sesudah PPP diterbitkan oleh Srena Armatim selanjutnya Karumkit membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan yang kemudian diserahkan ke Pekas Lanal Biak selanjutnya dibukukan oleh Kasi Bukku, setelah lengkap/memenuhi syarat Kasi Bukku melaporkan/menyerahkan dokumen tersebut ke Pekas Lanal Biak, selanjutnya Pekas Lanal Biak dapat melakukan penarikan dana yang tersimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nomor rekening DPK melalui cek dan selanjutnya
Pekas menyerahkan ke Karumkit.

7. Bahwa yang dapat melakukan transaksi pada setiap nomor rekening dinas Lanal Biak hanya pejabat Pekas Lanal Biak saja, kecuali sebelumnya ada cek yang sudah ditandatangani oleh pejabat Pekas (Terdakwa) dan distempel maka dapat dicairkan oleh anggota lain atas perintah Pekas.
8. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Pekas Lanal Biak ada 6 (enam) proyek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu :
 - a. Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak.
 - b. Pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak.
 - c. Pembangunan gudang senjata Lanal Biak.
 - d. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak.
 - e. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak.
 - f. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanal Biak.
9. Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan dan rehab fasilitas dinas di Lanal/Lanudal Biak tersebut adalah:
 - a) Untuk Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak dilaksanakan oleh Pengembang dari PT. Artamakmur Permai Direktur Sdr. Jerry, ST beralamat di Biak Papua Barat.
 - b) Untuk Pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak, Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak, dan Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak dilaksanakan oleh Pengembang dari CV. Aneka Utama Direktur Sdr. Jemmy Syamsudin beralamat di Biak.
 - c) Untuk Pembangunan gudang senjata Lanal Biak dan perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanal Biak dilaksanakan oleh Pengembang dari CV. Andra Dharma Direktur Sdr. Aris Purwanto beralamat di Biak.
10. Bahwa PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma ditunjuk melaksanakan pembangunan dan rehab sejumlah rumah dinas di Lanudal dan Lanal Biak berdasarkan kontrak kerja dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).
11. Bahwa dalam pembangunan dan rehab fasilitas rumah dinas Lanal dan Lanudal Biak yang menanda tangani kwitansi (KU-17) dan melaksanakan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam kontrak kerja dengan kontraktor adalah Terdakwa sebagai Pekas, sedangkan yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah Danlanal Biak selaku pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk yang menandatangani Kontrak Kerja adakah Danlanal Biak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa prosedur pembiayaan/pembayaran pembangunan dan rehab fasilitas Lanal dan Lanudal Biak kepada kontraktor adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa selaku Pekas Lanal Biak membuat rencana pembiayaan (renbia) dari nilai kontrak yang diajukan oleh kontraktor dengan berpedoman pada kontrak kerja sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) ke Disku Armatim, kemudian Disku Armatim menerbitkan Nota Pemindahbukuan (NPB) ke nomor rekening APBN Pekas Lanal Biak.
 - b. Selanjutnya Pekas Lanal Biak membuat cek penarikan sesuai dengan permintaan termin (tahapan) yang diajukan oleh pihak Kontraktor yaitu PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma sesuai klausul dalam kontrak kerja yang ada.
13. Bahwa pelaksanaan pembangunan dan rehab fasilitas Lanal dan Lanudal Biak dimulai sejak bulan April 2013 sampai Desember 2013 dan telah diserahterimakan pada bulan Desember 2013 selama proses pembangunan, Terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai Kontrak atau sekira kurang lebih Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sisanya sebesar **Rp. 6.743.916.268,-** (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) belum Terdakwa bayarkan.
14. Bahwa jumlah tagihan yang belum Terdakwa bayarkan adalah :
 - g. Terhadap pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa telah membayar sebesar Rp.2.591.325.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang muka kerja atau 20% dari nilai kontrak dan kekurangan sebesar Rp.3.125.363.535,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
 - h. Terhadap pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak dengan nilai kontrak Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp.1.547.342.727,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - i. Terhadap pembangunan gudang senjata Lanal Biak yang dengan nilai kontrak Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) baru dibayar sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kekurangan pembayaran sebesar Rp.421.424.250,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Terhadap rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak dengan nilai kontrak Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) baru dibayar sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kekurangan pembayaran sebesar Rp.565.014.672,- (lima ratus enam puluh lima juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- k. Terhadap rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak dengan nilai kontrak Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) baru dibayar sekira Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kekurangan pembayaran sebesar Rp.607.141.452,- (enam ratus tujuh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- l. Terhadap rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanal Biak dengan nilai kontrak Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) baru dibayar sekira Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kekurangan pembayaran sebesar Rp.477.620.632,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Danlanal Biak (Kolonel Marinir Rasman/Saksi-6) tentang adanya kekurangan pembayaran kepada PT Artamakmur Permai, dan kekurangan pembayaran tersebut tidak dapat diselesaikan karena uangnya telah digunakan Terdakwa untuk jual beli mobil dan judi togel.
16. Bahwa anggaran pembangunan rumah dinas dan fasilitas Lanal dan Lanudal Biak dapat digunakan untuk kepentingan Terdakwa, setelah Terdakwa memindahkan dana dari nomor rekening APBN ke nomor rekening pribadinya yang seharusnya dipindahkan atau di transfer ke rekening pemborong yaitu oleh PT Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma.
17. Bahwa uang sebesar Rp.6.743.916.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang seharusnya dikirim ke rekening pemborong telah Terdakwa gunakan untuk keperluan yaitu :
- a. **Bisnis jual beli mobil bodong kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),** karena Terdakwa selaku penyanggah dana dan yang menjalankan usaha tersebut adalah Sdr. Yudi yang tinggal di daerah Sidoarjo dan Sdr. Halim yang tinggal di Gondang Legi Malang.
- b. **Untuk pasang judi togel kurang lebih sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).**
- c. **Untuk membantu orang tua Terdakwa yang sakit atas nama Sdri. Sri Handayani dan membantu adik Terdakwa yang sedangbermasalah di Polda Jatim sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk biaya akomodasi/transfortasi dari Biak-Surabaya-Jakarta PP kurang lebih sebesar **Rp.500.000.000,-** diantaranya untuk membeli tiket pesawat di travel Tosiga Biak, Delta Tour di Surabaya, travel Herina di Biak, pada bulan Juni sampai bulan Desember 2013 Tersangka pulang pergi Biak-Jakarta sekitar 4 (empat) kali.
 - e. Untuk renovasi rumah Terdakwa yang ada di Perum Griya Nagari Blok H nomor 16-17 Singosari Malang kurang lebih sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).
18. Bahwa Terdakwa menggunakan anggran pembangunan rumah dinas tersebut untuk bermain judi dengan maksud, agar uang dinas yang pernah Terdakwa gunakan sebelumnya dapat segera ditutupi, namun tidak terasa uang tersebut malah habis.
 19. Bahwa Terdakwa melakukan bisnis jual beli mobil setelah kenal dengan Sdr Yudi saat berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Sidoarjo dan saat bertemu kembali di alun-alun Sidoarjo lalu membicarakan tentang bisnis jual beli mobil dan Sdr Yudi langsung menawarkan 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 kepada Terdakwa seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa setuju dengan membayar tunai sebesar Rp 65.000.000,- plus ongkos kirim tujuan Biak sebesar Rp 15.000.000,-, mobil tersebut tidak dilengkapi BPKB.
 20. Bahwa setelah Terdakwa kenal Sdr. Yudi kemudian dikenalkan lagi dengan Sdr Halim dan saat itu Sdr Halim juga langsung menawarkan 1 unit mobil Honda CRV warna silver tahun 2011 tanpa BPKB seharga Rp 115.000.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar tunai plus ongkos kirim Rp 15.000.000,- tujuan Biak, dan sejak itu Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Halim sepakat melakukan bisnis jual beli mobil walaupun tidak dilengkapi BPKB sehingga Terdakwa memberikan modal kepada Sdr. Yudi dan Sdr. Halim kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) .
 21. Bahwa pada bulan Agustus 2013 saat Terdakwa pulang ke Malang mereka bertemu di pompa bensin Sawojajar Malang lalu Sdr. Halim menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2011 warna hitam Nopol B 1838 SJE tanpa BPKB seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Yudi mengantarkan mobil Toyota Fortuner tersebut ke rumah Terdakwa di Perum Griya Nagari Malang dan Terdakwa membayar dengan tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa disertai bukti pembayaran.
 22. Bahwa mobil yang pernah Terdakwa terima dari Sdr. Yudi dan Sdr. Halim adalah :
 - a. 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2011 warna hitam harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dibeli oleh Sdr. Kadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2013 warna putih harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa jual seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dibeli oleh Sdr. Suyatno anggota Lanud Manuhua Biak.
 - c. 1 (satu) unit Toyota Inova tahun 2007 warna cream harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Gabriel seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - d. 1 (satu) unit Suzuki APV tahun 2012 warna abu-abu harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Dani anggota Lanud Manuhua Biak seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - e. 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Nanang anggota Lanud Manuhua Biak seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - f. 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa jual kepada seorang Supriori seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
 - g. 1 (satu) unit Toyota Inova tahun 2007 warna hitam harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa jual lagi kepada seorang Supriori seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dibeli.
 - h. 1 (satu) unit Honda CRV tahun 2011 warna silver harga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang belum sempat terjual dan dikirim kembali ke Surabaya.
 - i. 1 (satu) unit Toyota Fortuner tahun 2011 warna hitam harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum terjual dan dikirim ke Jakarta.
 - j. 1 (satu) unit Daihatsu Terios tahun 2007 warna merah harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) belum terjual dan dikirim kembali ke Surabaya.
23. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengikuti tes Sesko di Jakarta Sdr. Marzuki atas nama PT. Mitra Med Farma Utama yang datang ke Biak dengan membawa bukti kepemilikan mobil dan alat GPS sehingga yang mengurus pengembalian mobil Fortuner ke Jakarta adalah Mayor Iswahyudi Pasi Intel Lanal Biak karena.
24. Bahwa selain kesembilan mobil tersebut masih ada 7 (tujuh) unit mobil yang Terdakwa beli dari Sdr. Yudi dan Sdr. Halim, tetapi belum sempat dikirim ke Biak, yaitu:
- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 Tersangka beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard warna hitam tahun 2013 Tersangka beli Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Karena menurut informasi adik Terdakwa (Dedi Agustino) yang beralamat di Wisma Sarinadi Blok B nomor 10 Sidoarjo, kedua mobil tersebut telah disita oleh Polres Sidoarjo).
 - c. 1 (satu) unit mobil Mazda-2 warna biru tahun 2012 Terdakwa beli Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Terdakwa beli Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - e. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2013 Tersangka beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - f. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 Terdakwa beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - g. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 Terdakwa beli Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), menurut informasi Sdr. Yudi dan Sdr. Halim mobil tersebut telah dikirim ke Bima NTB.
25. Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli mobil-mobil tersebut adalah uang dinas Lanal Biak yang sebelumnya telah dipidah bukukan ke rekening Terdakwa dan dilakukan tanpa seijin Danlanal Biak, uang tersebut merupakan uang proyek pembangunan rumah dinas Lanal Biayak yang tidak Terdakwa bayarkan kepada Kontraktor.
26. Bahwa selain Terdakwa melakukan jual beli mobil Terdakwa juga melakukan judi togel yang dilakukan sejak bulan Juni 2013 dengan memasang pertama kalinya dilakukan dengan cara SMS kepada Pelda Suyatno dan Sdri. Avi Istiansyah. Pelda Suyatno lalu memberi nomor rekening Bank mandiri atas nama Djumiati dan sekali pasang yang pertama hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi kemudian Terdakwa memasang hingga ratusan juta rupiah dengan cara pembayarannya di transfer ke rekening atas nama Sdri. Istiansyah maupun Sdri. Djumiati.
27. Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan judi togel adalah melalui taransfer antar rekening dengan fasilitas SMS karena dengan SMS tersebut pula diketahui apakah menang atau kalah dan jika menang uang ditrasfer ke rekening Terdakwa namun jika kalah Terdakwa yang mentrasfer uangnya, perbuatan tersebut membuat Terdakwa tidak merasakan kalau uang pembangunan rumah dinas telah habis dalam waktu yang sangat singkat.
28. Bahwa jumlah uang yang pernah Terdakwa transfer ke rekening Pelda Suyatno untuk pasang judi togel sesuai print out rekening koran dari Bank Mandiri dari nomor rekening Tersangka 141-00-0770721-9 dan nomor rekening 142-00-0021021-0 dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 sebesar Rp.558.000.000,- (lima ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah), selain itu Terdakwa masih mengirim uang lewat sms banking sebesar Rp.2.394.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah total semuanya Rp.2.952.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) uang tersebut merupakan uang yang seharusnya milik Pemborong yang telah melaksanakan pembangunan rumah dinas di Lanal Biak.

29. Bahwa kemudian jumlah uang yang Terdakwa transfer ke rekening Sdri. Djumiati untuk pasang judi togel sesuai print out rekening koran dari Bank Mandiri dari rekening Terdakwa nomor 142-00-0021021-0 dan rekening nomor 141-00-0770721-9 sejak bulan Oktober 2013 s.d. bulan November 2013 adalah sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa masih mengirim uang lewat sms banking sebesar Rp.1.138.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.346.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah).
30. Bahwa selanjutnya jumlah uang yang Terdakwa transfer ke rekening Sdri. Avi Istiyansah untuk pasang judi togel sesuai print out rekening koran dari Bank Mandiri dari rekening Terdakwa nomor 142-00-0021021-0 dan rekening nomor 141-00-0770721-9 sejak bulan November 2013 s.d. bulan Januari 2014 adalah sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), selain itu Tersangka masih mengirim uang lewat sms banking yang jumlahnya lupa.
31. Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel sebesar kurang lebih Rp.4.000.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah), namun setelah dihitung dari print out rekening Bank Mandiri atas nama Pelda Suyatno, Sdri. Djumiati dan Sdri. Avi Istiansyah seluruhnya berjumlah Rp.4.880.000.000,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
32. Bahwa Terdakwa mengakui seluruh uang sebesar Rp. Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada pihak kontraktor digunakan untuk kepentingan pribadi.
33. Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut karena tadinya mempunyai hutang atau Terdakwa telah menggunakan uang dinas selama ini sebesar ± Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
34. Bahwa uang dinas Lanal Biak yang ada pada Terdakwa habis karena digunakan untuk jual beli mobil dan memasang judi togel.
35. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta sanggup bertanggung jawab dengan membayar kerugian pihak kontraktor dengan cara mencicil atau potong gaji setiap bulannya.
36. Bahwa Terdakwa selaku Pa Pekas sengaja mencairkan dana proyek tersebut dengan mengfiktifkan administrasinya dan setelah cair tidak disetorkan ke rekening pemborong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini tidak diketahui oleh Kesatuan Lanal Biak.

37. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melawan hukum karena selaku Pa Pekas yang berkewajiban untuk membayarkan tagihan terhadap pihak kontraktor atas proyek yang sudah selesai namun tidak dilaksanakan sebagaimana prosedur dan ketentuan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Sdr. Jerry selaku pihak pemborong.
38. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya telah menggunakan uang milik pemborong (kontraktor) untuk kepentingan pribadi dan menyadari akibatnya yaitu dijatuhkan sanksi hukum.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

a. Berupa Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Samsung.
- 2) 1 (satu) unit AC 1 PK Merk LG.
- 4) 1 (satu) unit AC 1 PK Merek Polytron.
- 5) 1 (satu) buah TV 40 inch Merk Sony.
- 6) 1 (satu) buah Printer Merk Epson tipe L. 200.
- 7) 1 (satu) buah Kulkas Merk Toshiba.
- 8) 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Panasonic.
- 9) 1 (satu) buah Freezer Merk Kelon.
- 10) 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako.
- 11) 1 (satu) buah Facum Cleaner Merk Ezhoover.
- 12) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol W 3195 MR.
- 13) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SDX tahun 2009 warna abu-abu metalik Nopol DK 1825 MC.
- 14) 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik Nopol N 682 DV.
- 15) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 warna putih Nopol F 1623 HY. (Barang bukti tersebut nomor urut 1) sampai 14) berada di kantor Denpom Lanal Biak)
- 16) 1 (satu) unit mobil APV Deluxe tahun 2005 warna hitam abu-abu metalik
- 17) 1 (satu) buah HP Iphone Apel Warna Putih Tipe MD 298 PA/A Seri C 36 JVAJNDTWF beserta Charger. (barang bukti tersebut nomor urut 15) berada di kantor Otmilti III Surabaya).
- 18) 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H Nomor 16 Singosari Malang atas nama Koko Oktaviandy Type 36 Luas tanah 161.57 M²
Dikembalikan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H Nomor 17 Singosari Malang atas nama istri Terdakwa Sri Hastuti Type 36 luas tanah 183.31 M². Dikembalikan kepada Sdri. Sri Hastuti

Bahwa barang-barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa sebelum tindak pidana sehingga barang bukti tersebut tidak ada kaitan dalam tindak pidana ini maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam putusan ini.

b. Surat-surat berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mayor Laut (S) Koko Oktoviandy NRP 1442/P menjabat Pekas Lanal Biak Nomor : Sprin 182/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

Barang bukti tersebut merupakan Sprin bagi Terdakwa untuk menduduki Jabatan Pekas Lanal Biak.

- 2) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangnunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T45/5u nomor KTR/07/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama.
- 3) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangnunan Rumdis Ba/Ta Lanudal Biak T36/20u nomor KTR/08/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.5.718.688.000 (lima milyar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa PT. Arta Makmur.
- 4) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangnunan gudang senjata Lanal Biak nomor KTR/06/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Andra Dharma.
- 5) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA.2013 nomor KTR/05/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Andra Dharma.
- 6) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak nomor KTR/04/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama.

- 7) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak nomor KTR/03/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama.

Bukti surat tersebut merupakan bukti adanya perjanjian kerja antara Lanal Biak dengan pihak Kontraktor yang dituangkan dalam Kontrak Kerja.

- 8) 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksana Program Nomor : Prin-0980/A1-0980/ KOM-047/03-22/IV/2013 tanggal 01 Mei 2013.

Bukti surat tersebut merupakan bukti dimulainya pelaksanaan proyek sebagaimana dalam kontak kerja.

- 9) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas Nomor 2/10 tanggal 7 Oktober 2013.
- 10) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/125/X/2013 tanggal 11 November 2013.
- 11) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 3/10 tanggal 7 Oktober 2013.
- 12) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/114/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.
- 13) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas 4/10 tanggal 7 Oktober 2013.
- 14) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/115/X/2013 tanggal 11 November 2013.
- 15) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 11/19 tanggal 13 September 2013.
- 16) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 17/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/204/ /2013 Biak.
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Kas nomor 18/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/205/X/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 19/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 21) 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/204/X2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 22) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti kas nomor 20/12 tanggal 11 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/117/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013.
- 24) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 21/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/207/X/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 26) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 22/10 tanggal 09 Oktober 2013.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/117/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013.
- 28) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 23/10 tanggal 09 Oktober 2013.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/118/2013 tanggal 09 Oktober 2013.
- 30) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 24/10 tanggal 09 Oktober 2013.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/119/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 32) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 25/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 33) 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/210/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 34) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 26/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/212/ /2013 Biak.
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Kas nomor 27/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/213/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 38) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 28/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 39) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/215/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 40) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 29/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 41) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/216/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 42) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 30/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 43) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 96/11 tanggal 11 November 2013.
- 44) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/131/XII/2013 Biak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 97/11 tanggal 11 November 2013.
- 46) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/132/XII/2013 tanggal 11 November 2013.
- 47) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 98/11 tanggal 11 November 2013.
- 48) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/133/XII/2013 tanggal 11 November 2013.
- 49) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 99/11 tanggal 11 November 2013.
- 50) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/128/XI/2013 tanggal 11 November 2013.
- 51) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 100/11 tanggal 11 November 2013.
- 52) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/127/XI/2013 tanggal 11 November 2013.

Bukti tersebut merupakan adanya transaksi yang dilakukan Terdakwa selaku Pekas Lanal Biak.

- 53) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/09/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak TA.2013.
- 54) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/12/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak TA.2013.
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/15/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA.2013.
- 56) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/15/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan gudang senjata Lanal Biak TA.2013.
- 57) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/21/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T-45/5 Unit TA.2013.
- 58) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/24/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T-36/20 Unit TA.2013.
- 59) 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur CV. Andra Dharma Jl. Sriwijaya Komplek BTN Biak nomor : B/190/VI/2013 tentang penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak Juni 2013.
- 60) 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur PT. Arta Makmur Permai Jl. Tanjung Raya Mandow di Biak nomor :B/191/VI/2013 perihal penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak, Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur CV. Aneka Utama Jl. Bosnik Raya 04 di Biak nomor :B/192/VI/2013 perihal penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak, Juni 2013.
- 62) 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksanaan Program nomor :0980/A1-0980/KOM-047/03-22/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 di Surabaya dari Panglima Komando Armada Timur.
- 63) 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksanaan Program nomor :1001/A1-1001/KOM-047/03-22/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 di Surabaya dari Panglima Komando Armada Timur.
- Bukti tersebut merupakan adanya Berita Acara hasil pelelangan pembangunan dan rehab fasilitas Lanal Biak dan perintah untuk melaksanakan pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. Arta Makmur Permai, CV. Andra Dharma dan CV. Aneka Utama.
- 64) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana PT. Arta Makmur Permai, nama pekerjaan :Pembangunan Rumdis Ba/Ta Lanudal T-36/20 Unit TA. 2013, nilai kontrak :Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 65) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontraktor pelaksana : CV. Aneka Utama, nama pekerjaan : Pembangunan Rumdis Periwira Lanudal T-45/5 Unit TA.2013, nilai kontrak :Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 66) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontraktor pelaksana :CV. Andra Dharma , nama pekerjaan :Pembangunan gudang Senjata Lanal Biak TA.2013, nilai kontrak :Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 67) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana: CV. Andra Dharma, nama pekerjaan :Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.197.475.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 68) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana: CV. Aneka Utama, nama pekerjaan :Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- 69) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontrak pelaksana : CV. Aneka Utama, nama pekerjaan : Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut merupakan adanya Berita Acara pembayaran kepada PT. Arta Makmur Permai, CV. Andra Dharma dan CV. Aneka Utama selaku pelaksana proyek pembangunan di Lanal Biak.

- 70) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948759 tanggal 10 September 2013 Saldo terakhir Rp.232.293.750,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setoran :Angsuran I Rumdis Lanudal.
- 71) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948760 tanggal 13 September 2013 Saldo terakhir Rp.1.013.412.873,- (satu milyar tiga belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), setoran :Uang muka Rumdis Lanudal.
- 72) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948767 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.1.764.377.797 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), setoran :Termin I Rumdis Ba/Ta Lanudal.
- 73) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948768 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.231.783.337,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), setoran :Temrin I gudang senjata.
- 74) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948769 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.851.038.500,- (delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), setoran :Termin I Rumdis Perwira Lanudal.
- 75) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948773 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.690.573.457,- (enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), setoran :Rumdis Aru III Renovasi.
- 76) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948774 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.742.061.775,- (tujuh ratus empat puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), setoran :Rumdis Aru IV renovasi.
- 77) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948775 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.583.769.284,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), setoran : Rumdis Aru V renovasi.
- 78) 1 (satu) lembar FC Cek No: FY 638626 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.2.016.431.767,- (dua milyar enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), setoran :Rumdis Ba/Ta angsuran II.
- 79) 1 (satu) lembar FC Cek No: FY 638649 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.62.779.408,- (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat ratus delapan rupiah), setoran :CV. Aneka Utama.
- 80) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237451 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.53.069.959,- (lima puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), setoran :Cv. Andra Difarma Biak.
- 81) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237452 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.21.071.212,- (dua puluh satu juta tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas rupiah), setoran :Cv. Andra Difarma Biak.
- 82) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237453 tanggal 11 Desember 2013 Saldo terakhir Rp.77.367.136,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah),setoran : CV. Aneka utama Biak.
- 83) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237454 tanggal 11 Desember 2013 Saldo terakhir Rp.253.353.219,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah), setoran : PT. Arfa Makmur Biak.

Bukti tersebut merupakan setoran yang dibayarkan kepada PT. Arta Makmur Permai, CV. Andra Dharma dan CV. Aneka Utama, selaku pelaksana proyek yang belum terbayarkan seluruhnya.

- 84) 9 (sembilan) lembar print out Rekening Koran APBN Komplek TNI AL Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-9916203-8.
- 85) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran Pekas Gaji Lanal Biak Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-0130046-0.

Bukti tersebut merupakan bukti adanya transaksi pada rekening Pekas Lanal Biak yang dikelola Terdakwa.

- 86) 18 (delapan belas) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. koko Oktaviandy, Wisma Sarinandi B 10 Magersari Sidoarjo Bank Mandiri Nomor Rekening : 141-00-0770721-9.
- 87) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Koko Oktaviandy, Jl. Aru II No.6 Komplek TNI AL Biak Bank Mandiri nomor Rekening : 142-00-0021021-0.
- 88) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Suyatno, Dirgantara III RT 001/RW 001 Biak Kota Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-1160716-9.
- 89) 12 (dua belas) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Djumiati Jl. Jend. Sudirman RT 01/RW IV Biak Kota Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-0770820-3.

Bukti tersebut merupakan adanya transaksi pada rekening rekening pribadi Terdakwa dan transaksi pada rekening pribadi orang lain yang dilakukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90) 2 lembar foto 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SDX tahun 2009 Nopol DK 1825 MC, nomor Rangka/Nik MHYGDN4V9J-328043, nomor mesin G15A-ID-194263, warna abu abu Metalik, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 Nopol N 682 DV (temuan di lapangan DS 682 DV), nomor rangka/Nik MHKV1AA2JAK 081888, nomor mesin DP 15750 warna abu abu Metalik, dan 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol F 1623 HY warna putih tahun 2013 nomor rangka MHKM1BA3JDK120627 nomor mesin MA53481.

Bukti tersebut merupakan adanya mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK berada pada Terdakwa.

91) 3 lembar foto 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H No.16 - 17 Singosari Malang Jawa Timur.

Bukti tersebut merupakan adanya rumah Pribadi Terdakwa yang juga merupakan salah-satu tempat Terdakwa menggunakan uang Proyek Lanal Biak.

Bahwa kesemua barang bukti tersebut baik barang-barang maupun surat-surat, masing masing telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, kecuali barang bukti 4 (empat) unit mibil tidak dapat diperlihatkan karena masih berada dibiak, ternyata barang-barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan AAL di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) kemudian ditugaskan pertama kali di KRI Mentawai-959 Kolinlamil Jakarta sebagai Kadepban, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pekas Lanal Biak dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 14442/P.
2. Bahwa benar setelah kasus Terdakwa diketahui dan diproses secara hukum, maka Terdakwa dicopot dari Jabatan sebagai Pekas Lanal Biak dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen DPB Denma Lantamal X Jayapura.
3. Bahwa benar Terdakwa menjabat Pekas Lanal Biak sejak tanggal 26 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perintah Dan Lanal Biak No : Sprin/182/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan dan menjalankan serta mengendalikan kegiatan pemegang kas Lanal Biak.
4. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Pekas Lanal Biak diantaranya adalah menyalurkan atau membayarkan gaji, tunjangan kinerja, perjalanan dinas, serta melaporkan pertanggung-jawaban keuangan (wabku) dan membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban keuangan (PJK) Lanal Biak ke Disku Armatim dan Diskual dan selain itu pula Terdakwa juga bertindak sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membayarkan tagihan keuangan jika ada proyek yang dilaksanakan di Lanal Biak dengan anggaran APBN.

6. Bahwa benar dalam melakukan transaksi, Terdakwa menggunakan 6 (enam) nomor rekening dimana terdapat 4 (empat) nomor rekening atas nama rekening dinas, yaitu :

- 1) nomor rekening APBN Bank Mandiri : 154-00-9916203-8
- 2) Nomor rekening Gaji Bank Mandiri :154-00-0130046-0 ;
- 3) Nomor rekening Taplin Bank Mandiri : 154-00-9916204-6
- 4) Nomor rekening Dana Perbaikan Kesehatan Bank Mandiri 154-00-9916201-2.

Dan ada 2 (dua) nomor rekening pribadi atas nama Terdakwa, yaitu:

- 1) Nomor rekening Bank Mandiri : 141-00-0770721-9
- 2) Nomor rekening Bank Mandiri :142-00-0021021-0.

7. Bahwa benar ke 4 (empat) Nomor Rekening Dinas tersebut dimaksudkan agar anggran untuk masing-masing pos pembiayaan tidak tercampur satu sama lainnya dan memudahkan dalam pembayarannya.

8. Bahwa benar yang dapat melakukan transaksi pada ke-empat nomor rekening tersebut hanya Terdakwa selaku Pekas Lanal Biak, kecuali karena atas perintah dari Pekas Lanal Biak (Terdakwa) seseorang dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Pekas Lanal Biak dan distempel.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pekas, Lanal Biak melaksanakan proyek pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal dan Lanudal Biak, dengann rincian pembangunan berupa :

- a. Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta untuk Lanudal Biak.
- b. 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak.
- c. Pembangunan gudang senjata Lanal Biak.
- d. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak.
- e. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak.
- f. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanal Biak.

9. Bahwa benar dalam proyek pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal Biak dan Lantamal Biak tersebut kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma, sebagai pemenang setelah dilakukan pelelangan.

10. Bahwa benar proyek pembangunan Rumdis dan Rehab Rumdis Lanal Biak tersebut terdiri dari pembangunan rumah dinas tipe 36, tipe 45, pembangunan 1 (satu) gudang senjata Lanal Biak, dan rehab sedang rumah dinas di Jl. Aru III, IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan V, dengan nilai kontrak kerja seluruhnya sebesar **Rp. 12.074.076.000,-** (dua belas milyar tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

11. Bahwa benar nilai kontrak untuk Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak sebesar Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang pembangunannya dilaksanakan oleh **PT. Artamakmur Permai** Direktur A.n. Sdr. Jerry, ST (Saksi-1), sesuai Kontrak Kerja nomor KTR/08/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.
12. Bahwa benar nilai kontrak untuk Pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak sebesar Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh **CV. Aneka Utama** Direktur A.n. Sdr. Jemmy Syamsudin, sesuai kontak kerja nomor KTR/07/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.
13. Bahwa benar nilai kontrak untuk Pembangunan 1 (satu) unit gudang senjata Lanal Biak sebesar Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh **CV. Andra Dharma** Direktur A.n. Sdr. Aris Purwanto, sesuai kontrak kerja nomor KTR/06/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.
14. Bahwa benar nilai kontrak untuk rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanudal Biak sebesar Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dilaksanakan oleh **CV. Aneka Utama**, sesuai kontrak kerja nomor KTR/03/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.
15. Bahwa benar nilai kontrak untuk rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanudal Biak sebesar Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),, dilaksanakan oleh **CV. Aneka Utama**, sesuai kontrak kerja nomor KTR/04/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.
16. Bahwa benar nilai kontrak untuk rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanudal Biak sebesar Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan oleh **CV. Andra Dharma**, sesuai kontrak kerja nomor KTR/05/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.
17. Bahwa benar kegiatan pembagunan dan rehab rumah dinas Lanal Biak dan Lantamal Biak dimulai pada bulan **Juli 2013** sampai dengan bulan **Desember 2013** sedangkan proses pencairan dana untuk pembiayaan pembangunan dan rehab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas dinas tersebut sudah mulai dipindahbukukan sesuai Nota Pemindah Bukuan (NPB) dari Diskuarmatim ke nomor rekening APBN Pekas Lanal Biak di Bank Mandiri secara bertahap sejak bulan **Juni 2013**.

18. Bahwa benar cara pembayaran yang disepakati antara pihak Lanal Biak dengan kontraktor adalah apabila kontrak sudah ditandatangani maka pemborong akan mengajukan tagihan uang muka dan termin 1 (satu) sebesar 20% dari nilai kontrak, kemudian tagihan berikutnya berupa termin 2 (dua) disesuaikan dengan kemajuan proyek dan apabila pekerjaan dinyatakan sudah selesai maka diajukan penagihan termin 3 (tiga) dengan retensi adalah sebesar 5% dari nilai kontrak.
19. Bahwa benar yang melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan oleh kontraktor adalah Terdakwa sebagai Pekas dengan menggunakan kwitansi (KU-17) dan yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah Komandan Lanal Biak (Kolonel Mar Rasman) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
20. Bahwa benar Danlanal Biak selaku pejabat PPK setelah SPM telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada rekan kerja yaitu kontraktor (PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Darma).
21. Bahwa benar setelah diadakan pencairan pembayaran dan masuk dalam rekening Terdakwa uang tersebut tidak dibayarkan kepada pihak ke-3 (PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Darma)
22. Bahwa benar dengan adanya kewenangan Terdakwa melakukan pembayaran terhadap proyek pembangunan tersebut, maka timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut demi kepentingan pribadi Terdakwa hal ini dilakukan setelah Terdakwa mengenal judi togel pada bulan Juni 2013 sehingga Terdakwa membelinya dengan cara mentrasper kepada Pelda Suyatno (Saksi-6) anggota Lanud Manuhua Biak dan kepada Sdri. Avi Istiansyah, Sdri. Djumiati, Sdr. Anwar Akbar dan Sdr. Darwis Muliato.
23. Bahwa benar awalnya mula Terdakwa memasang judi togel hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sekali pasang.
24. Bahwa benar pada bulan **Oktober 2013** tanpa sepengetahuan Dan Lanal Biak Terdakwa mulai menggunakan uang proyek tersebut untuk bermain judi togel dan dalam sehari Terdakwa bisa memasang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bahkan sampai ratusan juta rupiah semuanya dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Pelda Suyatno, Sdri. Avi Istiansyah, Sdri. Djumiati, Sdr. Anwar Akbar dan Sdr. Darwis Muliato, hal itu dilakukan Terdakwa karena sebagai Perwira Terdakwa merasa malu jika membeli langsung pada penjualnya.
25. Bahwa benar setiap kali Terdakwa melakukan transaksi judi togel dilakukan melai fasilitas SMS, baik pada saat dinyatakan menang maupun kalah semuanya melalui SMS, pada saat dinyatakan menang maka uang masuk ke rekening Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika dinyatakan kalah maka Terdakwa mentrasper uangnya.

26. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang proyek untuk bermain judi togel tanpa sepengetahuan Danlanal Biak dan Terdakwa tidak merasakan jika uang proyek tersebut telah habis hanya dalam waktu yang singkat.
25. Bahwa benar Terdakwa menggunakan anggaran pembangunan rumah dinas tersebut untuk bermain judi togel dengan maksud, agar uang dinas yang pernah Terdakwa gunakan sebelumnya dapat segera ditutupi, namun tidak terasa uang tersebut malah habis.
26. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan judi togel Terdakwa juga melakukan bisnis jual beli mobil bodong (tanpa BPKB yang sah) setelah kenal dengan Sdr Yudi saat berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di Sidoarjo dan saat bertemu kembali di alun-alun Sidoarjo lalu membicarakan tentang bisnis jual beli mobil dan Sdr Yudi langsung menawarkan 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 kepada Terdakwa seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa setuju dengan membayar tunai sebesar Rp 65.000.000,- plus ongkos kirim tujuan Biak sebesar Rp 15.000.000,-, mobil tersebut tidak dilengkapi BPKB.
27. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal Sdr. Yudi kemudian dikenalkan lagi dengan Sdr Halim dan saat itu Sdr Halim juga langsung menawarkan 1 unit mobil Honda CRV warna silver tahun 2011 tanpa BPKB seharga Rp 115.000.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar tunai plus ongkos kirim Rp 15.000.000,- tujuan Biak, dan sejak itu Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Halim sepakat melakukan bisnis jual beli mobil walaupun tidak dilengkapi BPKB sehingga Terdakwa memberikan modal kepada Sdr. Yudi dan Sdr. Halim kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) .
28. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 saat Terdakwa pulang ke Malang mereka bertemu di pompa bensin Sawojajar Malang, lalu Sdr. Halim menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2011 warna hitam Nopol B 1838 SJE tanpa BPKB seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Yudi mengantarkan mobil Toyota Fortuner tersebut ke rumah Terdakwa di Perum Griya Nagari Malang dan Terdakwa membayar dengan tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa disertai bukti pembayaran.
29. Bahwa benar mobil yang pernah Terdakwa beli dari Sdr. Yudi dan Sdr. Halim adalah :
 - a. 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2011 warna hitam harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dibeli oleh Sdr. Kadir.
 - b. 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2013 warna putih harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa jual seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dibeli oleh Sdr. Suyatno anggota Lanud Manuhua Biak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Toyota Inova tahun 2007 warna cream harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Gabriel seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - d. 1 (satu) unit Suzuki APV tahun 2012 warna abu-abu harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Dani anggota Lanud Manuhua Biak seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - e. 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Nanang anggota Lanud Manuhua Biak seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - f. 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa jual kepada seorang Supriori seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - g. 1 (satu) unit Toyota Inova tahun 2007 warna hitam harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa jual lagi kepada seorang Supriori seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dibeli.
 - h. 1 (satu) unit Honda CRV tahun 2011 warna silver harga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang belum sempat terjual dan dikirim kembali ke Surabaya.
 - i. 1 (satu) unit Toyota Fortuner tahun 2011 warna hitam harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum terjual dan dikirim ke Jakarta.
 - j. 1 (satu) unit Daihatsu Terios tahun 2007 warna merah harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) belum terjual dan dikirim kembali ke Surabaya.
30. Bahwa benar selain kesembilan mobil tersebut masih ada 7 (tujuh) unit mobil yang Terdakwa beli dari Sdr. Yudi dan Sdr. Halim, tetapi belum sempat dikirim ke Biak, yaitu:
- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 Tersangka beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard warna hitam tahun 2013 Tersangka beli Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Karena menurut informasi adik Terdakwa (Dedi Agustino) yang beralamat di Wisma Sarinadi Blok B nomor 10 Sidoarjo, kedua mobil tersebut telah disita oleh Polres Sidoarjo).
 - c. 1 (satu) unit mobil Mazda-2 warna biru tahun 2012 Terdakwa beli Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Terdakwa beli Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2013 Tersangka beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - f. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 Terdakwa beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - g. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 Terdakwa beli Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), menurut informasi Sdr. Yudi dan Sdr. Halim mobil tersebut telah dikirim ke Bima NTB.
31. Bahwa benar uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli mobil-mobil tersebut adalah uang dinas Lanal Biak yang sebelumnya telah dipidai bukukan ke rekening Terdakwa dan dilakukan tanpa seijin Danlanal Biak, uang tersebut merupakan uang proyek pembangunan rumah dinas Lanal Biayak yang tidak Terdakwa bayarkan kepada Kontraktor.
 32. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mengikuti tes Sesko di Jakarta Sdr. Marzuki atas nama PT. Mitra Med Farma Utama datang ke Biak dengan membawa bukti kepemilikan mobil Fortuner dan alat GPS, sehingga yang mengurus pengembalian mobil Fortuner ke Jakarta adalah Mayor Iswahyudi Pasi Intel Lanal Biak.
 33. Bahwa benar selama pelaksanaan pembangunan dan rehab fasilitas dinas Lanal Biak sejak bulan Juli 2012 sampai dengan selesai pada bulan Desember 2013, PT Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV Andra Dharma sudah mengajukan tagihan pembayaran sesuai dengan termin kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak merealisasikan tagihan tersebut, karena uangnya telah Terdakwa gunakan untuk jual beli mobil dan judi togel.
 34. Bahwa benar pada tanggal tanggal 20 Desember 2013 adalah hari berakhirnya pembangunan sesuai dengan kontrak dan telah diserahkan dari pihak pemborong kepada Lanal Biak, namun Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp.5.330.169.267,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dari Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
 35. Bahwa benar PT. Arta Makmur Permai membawahi CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma sehingga tagihan yang diajukan ke Lanal Biak diambil alih jadi 1 (satu) oleh PT. Arta Makmur Permai.
 36. Bahwa benar anggaran untuk tiap tahapan proyek pembangunan yang dilaksanakan di Lanal Biak tahun 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak dilaksanakan oleh PT. Artamakmur Permai nilai kontrak Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.591.325.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga *ada kekurangan pembayaran* sebesar Rp.3.125.363.535,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- b. Terhadap pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak dilaksanakan oleh CV. Aneka Utama nilai kontrak Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.198.377.273,- (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga *ada kekurangan pembayaran* sebesar Rp.1.547.342.727,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- c. Terhadap pembangunan gudang senjata Lanal Biak dilaksanakan oleh CV. Andra Dharma, nilai kontrak Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.54.028.750,- (lima puluh empat juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga *ada kekurangan pembayaran* sebesar Rp.421.424.250,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- d. Terhadap rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak dilaksanakan oleh CV. Aneka Utama nilai kontrak Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.851.546.328,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga *ada kekurangan pembayaran* sebesar Rp.565.014.672,- (lima ratus enam puluh lima juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- e. Terhadap rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak dilaksanakan oleh CV. Aneka Utama, nilai kontrak Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.915.036.548,- (sembilan ratus lima belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga *ada kekurangan pembayaran* sebesar Rp.607.141.452,- (enam ratus tujuh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- f. Terhadap rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanal Biak dilaksanakan oleh CV. Andra Dharma, nilai kontrak Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.719.855.368,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga *ada kekurangan pembayaran* sebesar Rp.477.620.632,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2014 dan tanggal 9 Januari 2014 Terdakwa masih sempat menggunakan uang proyek pembangunan untuk bermain judi togel, yang di transfer ke rekening Saksi-6, yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
37. Bahwa benar pada tanggal **13 Januari 2014** Direktur Utama PT. Artamakmur Permai (Sdr. Susanto) yang membawahi sub-sub kontraktor memberitahukan kepada Kolonel Mar Rasman (Saksi-6) yang saat itu sudah mutasi ke Seskoal jika Lanal Biak belum menyelesaikan pembayaran sesuai kontrak kerja sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan atas pemberitahuan tersebut Saksi-6 lalu mengklarifikasi pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari, setelah dilakukan klarifikasi kembali Terdakwa menyatakan jika dana proyek sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga Saksi-6 menyampaikan kepada Komandan Lanal yang baru (Letkol Laut (P) A.M. Susanto SW) untuk memfasilitasi antara Terdakwa dengan pihak kontraktor dan dari hasil pertemuan itu diketahui ada penyimpangan anggaran dan setelah diaudit oleh tim Mabesal besarnya penyimpangan yaitu \pm Rp.6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah).
38. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggunakan uang proyek pembangunan Rumdis dan Rehab Rumdis Lanal Biak sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) untuk keperluan pribadi nya dengan rincian :
- Untuk bisnis jual beli mobil \pm Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dimana Terdakwa selaku penyandang dana, sedangkan yang menjalankan usaha tersebut adalah Sdr. Yudi dan Sdr. Halim.
 - Untuk pasang/main judi togel \pm sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang ditrasfer melalui Saksi Suyanto, Saksi Sdri. Avi Istiansyah, Sdr. Anwar Akbar dan Sdr. Darwis Mulianto.
 - Untuk membantu ibu kandung Terdakwa (Saksi-5) dan adik-adiknya sebesar \pm Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Untuk biaya akomodasi/transfortasi dari Biak-Surabaya-Jakarta PP \pm sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Untuk renovasi rumah Terdakwa di Perum Griya Nagari Blok H nomor 16-17 Singosari Malang sebesar \pm Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
39. Bahwa benar selain anggaran pembangunan dan rehab Rumdis Lanal Biak dan gudang senjata tersebut, masih ada anggaran lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa, yaitu berupa :
- Anggaran TW IV tahun 2013 Rumkital Lanal Biak Rp.102.899.959,- (seratus dua juta delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- b. Anggaran TW IV tahun 2013 Guskamlatin Biak Rp.45.846.877,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- c. Anggaran TW IV tahun 2013 Simak BMN Lanal Biak Rp.3.111.750,- (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- d. Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal Biak Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Total berjumlah sebesar ± Rp.256.858.586,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

- e. Uang gaji anggota RSAL atas nama Koptu Yuniarta yang desersi sebesar Rp.77.373.200,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari bulan Februari 2012 sampai Desember 2013. -
 - f. Uang Taplin desersi atas nama Koptu Yuniarta sebesar Rp.8.367.923,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan Kik Zain Sigit Rp.8.726.129,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
 - g. Uang Taplin pensiun dini atas nama dr. Subandi sebesar Rp.6.689.204,- (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).
40. Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Pekas Lanal Biak dalam melakukan transaksi keuangan kurangnya pengawasan dari Danlanal Biak, karena tela memberi kepercayaan kepada Terdakwa, naun kepercayaan Danlanal tersebut justru disalahgunakan Terdakwa demi kepentingan pribainya.
41. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang proyek dan uang dinas Lanal Biak yang sudah menjadi Hak Kontraktor karena telah menyelesaikan pembangunan sesuai dengan kontrak kerja, hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa uang tersebut berada dalam kekuasaannya dan bebas untuk menggunakannya
42. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa menggunakan anggaran proyek pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal Biak serta anggran dinas lainnya, maka pihak kontraktor yaitu PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama CV. Andra Dharma sangat dirugikan karena telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam kontrak kerja, namun belum mendapatkan pembayaran sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah). Disamping itu kesatuan juga dicemarkan nama baiknya.
43. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Jerry mengharapkan agar uang yang telah dikeluarkan untuk membangun fasilitas Lanal Biak tersebut sesuai perjanjian agar segera dibayarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa benar menurut Saksi-2 Mayr Nur Agus Arifin dengan tidak dibayarkan tagihan atas proyek pembangunan fasilitas Lanal Biak yang telah selesai pelaksanaannya, maka mengakibatkan pemborong menderita kerugian.
45. Bahwa benar menurut Saksi-3 Sdr. Kik Junianto dengan tidak dibayarkannya uang kepada pemborong oleh Terdakwa, maka pihak pemborong menderita kerugian besar, karena pembangunan fasilitas telah selesai dibangun serta telah dinikmati oleh anggota Lanal Biak.
46. Bahwa benar menurut Saksi-4 Kolonel Rasman atas perbuatan Terdakwa yang tidak membayar uang proyek tersebut kepada pihak pemborong maka inspektorat Internal telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun hasilnya Saksi tidak mengetahuinya.
47. Bahwa benar Saksi-4 merasa kecewa terhadap Terdakwa karena telah memberikan kepercayaan selaku Pa Pekas namun justru Terdakwa menyalahgunakan wewenagnya.
48. Bahwa benar menurut Saksi-4 solusi atas kejadian tersebut adalah Terdakwa harus wajib membayarkannya karena menyangkut nama baik Kesatuan Lanal Biak (TNI-AL).
49. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan jabatannya, menggunakan uang yang seharusnya diserahkan kepada pihak pemborong adalah sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) adalah tidak pantas lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AL.
50. Bahwa benar atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab, namun sampai persidangan ini berlangsung tidak ada upaya kongkrit dari Terdakwa berupa bentuk tanggungjawabnya untuk mengembalikan uang tersebut kepada pihak kontraktor yaitu PT. Artamakmur Permai CV aneka Utama dan CV Andra Dharma milik Saksi Sdr. Jerry S.T.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dengan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yang dituangkan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan akan membuktikan sendiri unsur-unsur tidak pidana sesuai yang didakwakan dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan.
- Bahwa demikian pula mengenai tuntutan pidana berupa pidana Pokok penjara selama 2 tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa yang dimintakan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan tentang berat ringannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa peledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan materi pembelaan, namun lebih kepada permohonan keringan hukuman (klimensi) walaupun ada klausul yang menyatakan apakah benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana atau justru sebagai korban dari tindak pidana.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan telah diakui serta telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, bahwa tidak pidana yang didakwakan kepadanya adalah atas perbuatan Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang terlibat, bahkan perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui setelah pihak Kontraktor melaporkan tentang belum dilakukan pembayaran, sedangkan pekerjaan telah selesai dan telah diserahkan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut dan tidak ada orang lain yang terlibat didalamnya.
3. Bahwa oleh karena pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya berisi permohonan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi dan menyertai diri Terdakwa dan hal itu menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam bermusyawarah, sebelum mengambil putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke - 1** : Barang siapa
Unsur Ke - 2 : Dengan sengaja dan melawan hukum
Unsur Ke - 3 : Mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain.
Unsur Ke - 4 : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **Kesatu "Barang Siapa"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa nama, Koko Oktoviandy, ST. berdinan di Lantamal X Jayapura dengan pangkat Mayor Laut (S), Nrp. 14442/P dan masih berdinan aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Pamen Lantamal X Jayapura
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa berdinan aktif sebagai anggota TNI AL, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat, baik jasmani maupun rohani, hal ini dikuatkan keterangan para Saksi di depan persidangan yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pantauan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dalam persidangan Terdakwa lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Koko Oktoviandy, ST. Yang berdinan aktif di Lantamal X Jayapura dengan pangkat Mayor Laut (S), Nrp. 14442/P adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **Kedua "Dengan sengaja Dan melawan hukum"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dengan sengaja" adalah merupakan merupakan salah satu bentuk kesalahan dari tindakan si Pelaku tindak pidana (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Memori Van Toelichting bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :
 - a. Dolus Molus dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tidaknya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 - b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 - c. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan” sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak (Terdakwa).
- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, tetapi cukup bahwa perbuatan itu dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Affest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan hukum berintikan :
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengerian-pengertian.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pekas, Lanal Biak melaksanakan proyek pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal dan Lanudal Biak, dengann rincian pembangunan berupa :
 - a. Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta untuk Lanudal Biak.
 - b. 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak.
 - c. Pembangunan gudang senjata Lanal Biak.
 - d. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak.
 - e. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanal Biak.

2. Bahwa benar dalam proyek pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal Biak dan Lantamal Biak tersebut kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma, sebagai pemenang setelah dilakukan pelelangan.
3. Bahwa benar proyek pembangunan Rumdis dan Rehab Rumdis Lanal Biak tersebut terdiri dari pembangunan rumah dinas tipe 36, tipe 45, pembangunan 1 (satu) gudang senjata Lanal Biak, dan rehab sedang rumah dinas di Jl. Aru III, IV dan V, dengan nilai kontrak kerja seluhnya sebesar **Rp. 12.074.076.000,-** (dua belas milyar tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
4. Bahwa benar nilai kontrak untuk Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta Lanudal Biak sebesar Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang pembangunannya dilaksnakan oleh **PT. Artamakmur Permai** Direktur A.n. Sdr. Jerry, ST (Saksi-1), sesuai Kontrak Kerja nomor KTR/08/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.
5. Bahwa benar nilai kontrak untuk Pembangunan 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak sebesar Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh **CV. Aneka Utama** Direktur A.n. Sdr. Jemmy Syamsudin, sesuai kontak kerja nomor KTR/07/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.
6. Bahwa benar nilai kontrak untuk Pembangunan 1 (satu) unit gudang senjata Lanal Biak sebesar Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh **CV. Andra Dharma** Direktur A.n. Sdr. Aris Purwanto, sesuai kontrak kerja nomor KTR/06/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.
7. Bahwa benar nilai kontrak untuk rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanudal Biak sebesar Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dilaksanakan oleh **CV. Aneka Utama**, sesuai kontrak kerja nomor KTR/03/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender
8. Bahwa benar nilai kontrak untuk rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanudal Biak sebesar Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),, dilaksanakan oleh **CV. Aneka Utama**, sesuai kontarak kerja nomor KTR/04/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar nilai kontraktak untuk rehab sedang rumdis di Jl. Aru V Lanudal Biak sebesar Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan oleh **CV. Andra Dharma**, sesuai kontrak kerja nomor KTR/05/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender.
10. Bahwa benar kegiatan pembagunan dan rehab rumah dinas Lanal Biak dan Lantamal Biak dimulai pada bulan **Juli 2013** sampai dengan bulan **Desember 2013** sedangkan proses pencairan dana untuk pembiayaan pembangunan dan rehab fasilitas dinas tersebut sudah mulai dipindahbukukan sesuai Nota Pemindah Bukuan (NPB) dari Diskuarmatim ke nomor rekening APBN Pekas Lanal Biak di Bank Mandiri secara bertahap sejak bulan **Juni 2013**.
11. Bahwa benar cara pembayaran yang disepakati antara pihak Lanal Biak dengan kontraktor adalah apabila kontrak sudah ditandatangani maka pemborong akan mengajukan tagihan uang muka dan termin 1 (satu), kemudian tagihan berikutnya berupa termin 2 (dua) disesuaikan dengan kemajuan proyek dan apabila pekerjaan dinyatakan sudah selesai maka diajukan penagihan termin 3 (tiga) dengan retensi adalah sebesar 5% dari nilai kontrak.
12. Bahwa benar yang melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan oleh kontraktor adalah Terdakwa sebagai Pekas dengan menggunakan kwitansi (KU-17) dan yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah Komandan Lanal Biak (Kolonel Mar Rasman) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
13. Bahwa benar dengan kewenangan Terdakwa dalam melakukan pembayaran terhadap proyek pembagunan tersebut, **maka timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut demi kepentingan pribadi Terdakwa hal ini dilakukan setelah Terdakwa mengenal judi togel pada bulan Juni 2013** sehingga Terdakwa membelinya dengan cara menitipkan dan mentrasfer kepada Saksi Pelda Suyatno anggota Lanud Manuhua Biak, Sdri. Avi Istiansyah, Sdri. Djumiati, Sdr. Anwar Akbar dan Sdr. Darwis Muliato.
14. Bahwa benar selain Terdakwa menggunakan uang dinas untuk judi togel, Terdakwa juga menggunakannya untuk bisnis jual beli mobil bodong dengan bekerja sama Sdr. Yudi dan Sdr. Halim.
15. Bahwa benar Terdakwa mengakui **telah menggunakan uang proyek pembangunan Rumdis dan Rehab Rumdis Lanal Biak sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)** untuk keperluan pribadi nya dengan rincian :
 - a. Untuk bisnis jual beli mobil ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dimana Terdakwa selaku penyandang dana, sedangkan yang menjalankan usaha tersebut adalah Sdr. Yudi dan Sdr. Halim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk pasang/main judi togel ± sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang ditrasfer melalui Saksi Suyanto, Saksi Sdri. Avi Istiansyah, Sdr. Anwar Akbar dan Sdr. Darwis Mulianto.
 - c. Untuk membantu ibu kandung Terdakwa (Saksi-5) dan adik-adiknya sebesar ± Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - d. Untuk biaya akomodasi/transfortasi dari Biak-Surabaya-Jakarta PP ± sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - e. Untuk renovasi rumah Terdakwa di Perum Griya Nagari Blok H nomor 16-17 Singosari Malang sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
16. Bahwa benar selain anggaran pembangunan dan rehab Rumdis Lanal Biak dan gudang senjata tersebut, masih ada anggaran lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa, yaitu berupa :
- a. Anggaran TW IV tahun 2013 Rumkital Lanal Biak Rp.102.899.959,- (seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - b. Anggaran TW IV tahun 2013 Guskamlatin Biak Rp.45.846.877,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - c. Anggaran TW IV tahun 2013 Simak BMN Lanal Biak Rp.3.111.750,- (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - d. Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal Biak Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).
(Jumlah sebesar ± Rp.256.858.586,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
 - e. Uang gaji anggota RSAL atas nama Koptu Yuniarta yang desersi sebesar Rp.77.373.200,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari bulan Februari 2012 sampai Desember 2013. -
 - f. Uang Taplin desersi atas nama Koptu Yuniarta sebesar Rp.8.367.923,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan Kik Zain Sigit Rp.8.726.129,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
 - g. Uang Taplin pensiun dini atas nama dr. Subandi sebesar Rp.6.689.204,- (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).
17. Bahwa benar dalam melakukan transaksi, Terdakwa menggunakan 6 (enam) nomor rekening dimana terdapat 4 (empat) nomor rekening atas nama rekening dinas, yaitu :
- 1) nomor rekening APBN Bank Mandiri : 154-00-9916203-8
 - 2) Nomor rekening Gaji Bank Mandiri :154-00-0130046-0 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nomor rekening Taplin Bank Mandiri : 154-00-9916204-6
- 6) Nomor rekening Dana Perbaikan Kesehatan Bank Mandiri 154-00-9916201-2.

Dan ada 2 (dua) nomor rekening pribadi atas nama Terdakwa, yaitu:

- 3) Nomor rekening Bank Mandiri : 141-00-0770721-9 ; dan
- 4) Nomor rekening Bank Mandiri :142-00-0021021-0.

18. Bahwa benar **dengan rekening pribadi tersebut dimaksudkan Terdakwa agar dapat dengan mudah mentransfer uang dari Rekening Dinas kerekening pribadinya** untuk kepentingan pribadinya.

19. Bahwa benar Terdakwa selaku Pekas Lanal Biak tidak punya hak menggunakan anggran dinas Lanal Biak yang ada pada 4 (empat) rekening dinas milik Lanal Biak, namun Terdakwa telah menggunkan anggran Proyek Pembangunan Rumdis dan rehab fasilitas Lanal biak ynag bersumber dari APBN untuk kepetingan pribadinya

20. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunakan anggaran dinas untuk keperluan pribadinya dilakukan tanpa ada paksaan atau pengaruh dari orang lain tetapi atas inisiatif dan kehendak terdakwa sendiri.

21. Bahwa benar perbutan **Terdakwa yang menggunakan anggaran proyek pembagunan Lanal Biak untuk judi togel merupakan perbuatan yang melanggar hukum**, karena seharusnya anggaran tersebut dibayarkan kepada PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma karena telah menyelesaikan Proyek pembagunan 100% sesuai degan Kontrak kerja dan telah diserahterimakan.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya yang merugikan pihak pemborong dengan jumlah uang yang sangat besar yaitu Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan menguntungkan Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dan disadari akibat hukumnya.

23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan dana proyek tersebut kepada pihak pemborong adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua **“Dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **Ketiga “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain”** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU.
- Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum” yang ada didepannya. dalam hal ini jelas bahwa si pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal hukum perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Tedakwa adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misalnya salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia (J.I) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No. 69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No. 83/K/KR/1956) tanggal 8 Mei 1957.
- Yang dimaksud dengan “ barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setisak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.
- Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternative, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak ada saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pekas, Lanal Biak melaksanakan proyek pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal dan Lanudal Biak, dengann rincian pembangunan berupa :
 - a. Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta untuk Lanudal Biak.
 - b. 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak.
 - c. Pembangunan gudang senjata Lanal Biak.
 - d. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak.
 - e. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak.
2. Bahwa benar anggaran untuk pembangunan dan rehab rumdis Lanal Biak dan Lanudal Biak adalah sesuai nilai kontrak kerja seluruhnya sebesar **Rp. 12.074.076.000,-** (dua belas milyar tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma, sebagai pemenang setelah dilakukan pelelangan.
3. Bahwa benar kegiatan pembagunan dan rehab rumah dinas Lanal Biak dan Lantamal Biak dimulai pada bulan **Juli 2013** sampai dengan bulan **Desember 2013** sedangkan proses pencairan dana untuk pembiayaan pembangunan dan rehab fasilitas dinas tersebut sudah mulai dipindahbukukan sesuai Nota Pemindah Bukuan (NPB) dari Diskuarmatim ke nomor rekening APBN Pekas Lanal Biak di Bank Mandiri secara bertahap sejak bulan **Juni 2013**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah dana sebesar **Rp. 12.074.076.000,-** (dua belas milyar tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembangunan dan rehab rumah dinas dan fasilitas Lanal Biak dan Lantamal Biak sudah dipindah bukukan (NPB) dari Diskuarmatim ke nomor rekening APBN Pekas Lanal Biak di Bank Mandiri, maka dana tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa selaku Pekas lanal biak dan yang dapat melakukan transaksi pada nomor rekening APBN dan nomor rekening dinas lainnya hanya Terdakwa selaku Pekas Lanal Biak, kecuali karena atas perintah dari Pekas Lanal Biak (Terdakwa) seseorang dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Pekas Lanal Biak dan distempel.
5. Bahwa benar cara pembayaran yang disepakati antara pihak Lanal Biak dengan kontraktor adalah apabila kontrak sudah ditandatangani maka pemborong akan mengajukan tagihan uang muka dan termin 1 (satu), kemudian tagihan berikutnya berupa termin 2 (dua) disesuaikan dengan kemajuan proyek dan apabila pekerjaan dinyatakan sudah selesai maka diajukan penagihan termin 3 (tiga) dengan retensi adalah sebesar 5% dari nilai kontrak.
6. Bahwa benar yang melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan oleh kontraktor adalah Terdakwa sebagai Pekas dengan menggunakan kwitansi (KU-17) dan yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah Komandan Lanal Biak (Kolonel Mar Rasman) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
7. Bahwa benar dana sebesar **Rp. 12.074.076.000,-** (dua belas milyar tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembangunan dan rehab rumah dinas dan fasilitas Lanal Biak dan Lantamal Biak tersebut, sampai berakhirnya pembangunan pada tanggal 20 Desember 2013 dan telah diserahkan dari pihak pemborong kepada Lanal Biak, Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp.5.330.169.267,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)
8. Bahwa benar dana sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah tersebut, **telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya** diantaranya :
 - a. Untuk bisnis jual beli mobil \pm Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dimana Terdakwa selaku penyandang dana, sedangkan yang menjalankan usaha tersebut adalah Sdr. Yudi dan Sdr. Halim.
 - b. Untuk pasang/main judi togel \pm sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) melalui Saksi-6, Saksi-7, Sdri. Avi Istiansyah, Sdr. Anwar Akbar dan Sdr. Darwis Muliato.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk membantu ibu kandung Terdakwa (Saksi-11) dan adik-adiknya sebesar ± Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- d. Untuk biaya akomodasi/transfortasi dari Biak-Surabaya-Jakarta PP ± sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- e. Untuk renovasi rumah Terdakwa di Perum Griya Nagari Blok H nomor 16-17 Singosari Malang sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Bahwa benar selain anggaran pembangunan dan Rehab Rumdis Lanal Biak serta gudang senjata tersebut, masih ada anggaran lain yang digunakan Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu berupa :
 - a. Anggaran TW IV tahun 2013 Rumkital Lanal Biak Rp.102.899.959,- (seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - b. Anggaran TW IV tahun 2013 Guskamlatin Biak Rp.45.846.877,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - c. Anggaran TW IV tahun 2013 Simak BMN Lanal Biak Rp.3.111.750,- (tiga juta seratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - d. Anggaran tunjangan Opspam 2013 Lanal Biak Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).
(Jumlah sebesar ± Rp.256.858.586,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
 - e. Uang gaji anggota RSAL atas nama Koptu Yuniarta yang desersi sebesar Rp.77.373.200,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari bulan Februari 2012 sampai Desember 2013. -
 - f. Uang Taplin desersi atas nama Koptu Yuniarta sebesar Rp.8.367.923,- (delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan Kik Zain Sigit Rp.8.726.129,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
 - g. Uang Taplin pensiun dini atas nama dr. Subandi sebesar Rp.6.689.204,- (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).
10. Bahwa benar dana atau uang sejumlah Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah untuk disetorkan ke pemborong sebagaimana perjanjian kerja, namun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi adalah seluruhnya milik orang lain dalam hal ini pemborong (kontraktor) yaitu Saksi Sdr. Jerry S.T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga **“Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **Keempat “Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.
- Yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada ditangan (penguasaannya) si Pelaku/Terdakwa adalah atas sepengetahuan pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan masing-masing pihak dan bukan saja karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya) Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di lapangan, jalan tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pekas, Lanal Biak melaksanakan proyek pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal dan Lanudal Biak, dengann rincian pembangunan berupa :
 - a. Pembangunan 20 (dua puluh) unit rumdis Ba/Ta untuk Lanudal Biak.
 - f. 5 (lima) unit rumdis Perwira Lanudal Biak.
 - g. Pembangunan gudang senjata Lanal Biak.
 - h. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru III Lanal Biak.
 - i. Perbaikan/rehab sedang rumdis di Jl. Aru IV Lanal Biak.
3. Bahwa benar anggaran untuk pembangunan dan rehab rumdis Lanal Biak dan Lanudal Biak adalah sesuai nilai kontrak kerja seluruhnya sebesar **Rp. 12.074.076.000,-** (dua belas milyar tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma, sebagai pemenang setelah dilakukan pelelangan.
4. Bahwa benar kegiatan pembagunan dan rehab rumah dinas Lanal Biak dan Lantamal Biak dimulai pada bulan **Juli 2013** sampai dengan bulan **Desember 2013** sedangkan proses pencairan dana untuk pembiayaan pembangunan dan rehab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas dinas tersebut sudah mulai dipindahbukukan sesuai Nota Pemindah Bukuan (NPB) dari Diskuarmatim ke nomor rekening APBN Pekas Lanal Biak di Bank Mandiri secara bertahap sejak bulan **Juni 2013**.

5. Bahwa benar setelah dana sebesar **Rp. 12.074.076.000,-** (dua belas milyar tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembangunan dan rehab rumah dinas dan fasilitas Lanal Biak dan Lantamal Biak sudah dipindah bukukan (NPB) dari Diskuarmatim ke nomor rekening APBN Pekas Lanal Biak di Bank Mandiri, **maka dana tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa selaku Pekas lanal biak dan yang dapat melakukan transaksi pada nomor rekening APBN dan nomor rekening dinas lainnya hanya Terdakwa selaku Pekas Lanal Biak**, kecuali karena atas perintah dari Pekas Lanal Biak (Terdakwa) seseorang dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Pekas Lanal Biak dan distempel.
6. Bahwa benar cara pembayaran yang disepakati antara pihak Lanal Biak dengan kontraktor adalah apabila kontrak sudah ditandatangani maka pemborong akan mengajukan tagihan uang muka dan termin 1 (satu), kemudian tagihan berikutnya berupa termin 2 (dua) disesuaikan dengan kemajuan proyek dan apabila pekerjaan dinyatakan sudah selesai maka diajukan penagihan termin 3 (tiga) dengan retensi adalah sebesar 5% dari nilai kontrak.
7. Bahwa benar yang melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan oleh kontraktor adalah Terdakwa sebagai Pekas dengan menggunakan kwitansi (KU-17) dan yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah Komandan Lanal Biak (Kolonel Mar Rasman) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
8. Bahwa benar dana sebesar **Rp. 12.074.076.000,-** (dua belas milyar tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembangunan dan rehab rumah dinas dan fasilitas Lanal Biak dan Lantamal Biak tersebut, sampai berakhirnya pembangunan pada tanggal tanggal 20 Desember 2013 dan telah diserahkan dari pihak pemborong kepada Lanal Biak, Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp.5.330.169.267,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) tidak dapat dibayarkan Terdakwa karena telah digunakan untuk keperluan pribadinya.
9. Bahwa benar Terdakwa dapat menggunakan dana pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal Biak tersebut karena setelah dana tersebut cair Terdakwa mentransfer uangnya ke rekening pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya pada hal seharusnya uang tersebut untuk pembangunan rumah dinas dan rehab fasilitas Lanal Biak dan Lanudal Biak.
10. Bahwa benar **Terdakwa memperoleh dan menggunakan uang pembangunan fasilitas Dinas Lanal Biak, atas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauannya karena kewenangan yang diberikan kepada
Terdakwa sebagai Pekas Lanal Biak sagat besar.

11. Bahwa benar uang sebesar Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) adalah milik pihak pemborong, namun digunakan Terdakwa dalam melakukan jual beli mobil dan memasang judi togel adalah uang dinas Lanal Biak untuk pembangunan fasilitas Lanal Biak dan diperoleh Terdakwa karena jabatannya selaku Pa Pekas sehingga uang tersebut diperoleh Terdakwa adalah bukan dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat ***"Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan"*** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Pa Pekas yang bertugas untuk menyalurkan keuangan keperluan Kesatusn dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan juga Terdakwa sebagai pejabat yang berwenang membayarkan tagihan keuangan jika ada proyek yang dilaksanakan oleh Lanal Biak khusus perolehan dana dari APBN seperti dalam perkara Terdakwa sekarang ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Pa Pekas setelah menegetahui proyek pembangunan fasilitas Lanal Biak telah selesai dilaksanakan oleh pihak kontraktor sebagaimana yang telah diperjanjikan, seyogyanya Terdakwa segera memproses pencairan dana proyek tersebut sesuai ketentuan yang ada yaitu menelaah administrasi yang diajukan oleh rekanan dan setelah dianggap lengkap dan diteliti oleh Pa Pekas, selanjutnya apabila proses administrasi sesuai maka Pekas segera melaksanakan pembayaran kepada rekanan, namun dalam perkara ini justru Terdakwa memang telah mencairkan dana tersebut, namun tidak diserahkan kepada rekanan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencairkan dana proyek tersebut dan dana tersebut tidak diserahkan kepada rekanan, hal ini sama sekali tidak diketahui oleh kesatuan karena administrasinya normal dilaporkan dengan baik tetapi dananya telah digunakan sendiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga kepada Saksi Kolonel Mar Rasnaan (mantan Danlanal Biak) dan barulah Terdakwa dilakukan pemeriksaan internal TNI AL.

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan dana proyek secara bertahap sejumlah Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan tidak diteruskan kepada pihak rekanan melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa adalah terjadi karena lemahnya pengawasan Atasan dalam hal ini adalah Danlanal Biak karena hanya menerima laporan administrasi yang dianggap benar, padahal prakteknya tidak demikian termasuk laporan dana proyek tersebut yang pertanggungjawabannya dilaporkan oleh Terdakwa ke Disku Armatim dan Diskual.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian terhadap pihak rekanan dalam jumlah uang yang besar, maka sesuai perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak antara Lanal Biak dan rekanan (kontraktor) yang telah membangun fasilitas berupa pembangunan rumah dinas Ba/Ta Lanal Biak, Rumah Dinas Pa Lanal Biak dan termasuk rehab rumah dinas Danlanal Biak maka perbuatan piadan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, namun tentang kerugian pihak rekanan masih dapat melakukan penagihan kepada Lanal Biak, karena dalam perjanjian kontrak kerja proyek tersebut adalah antara Danlanal Biak dengan perusahaan-perusahaan milik Saksi Sdr, Jerry, S.T, sedangkan jabatannya adalah membayarkan tagihan keuangan kepada pihak rekanan yang telah selesai melaksanakan pembangunan fasilitas Lanal Biak.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin dengan cara mudah dan cepat mendapatkan uang untuk menutupi uang dinas yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, tanpa menghiraukan bahwa uang tersebut adalah uang proyek pembangunan fasilitas Lanal Biak sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyalahi aturan-aturan hukum yang ada dan sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan yang mengikat Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
 2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam mengelola keuangan Lanal Biak dan kurangnya pengawasan dari pimpinan terhadap proses transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa memanfaatkan kurangnya pengawasan dari Pimpinan tersebut, selain itu kurangnya kesadaran hukum pada diri Terdakwa sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mudah Terdakwa menggunakan uang yang bukan haknya, hal itu dilakukan Terdakwa tanpa memperhitungkan kerugian yang akan dialami oleh Kesatuan maupun oleh orang lain.

3. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang Perwira berpangkat Mayor dengan kapasitas jabatan sebagai Pa Pekas Lanal Biak, artinya Terdakwa orang yang mengerti dan paham tentang aturan penggunaan keuangan yang bersumber dari APBN sehingga seharusnya Terdakwa sadar bahwa uang yang berada dalam kekuasaan dan pengelolaannya merupakan sebuah kepercayaan yang sangat besar dari Pimpinan TNI AL dan Satuan sehingga harus dijaga karena dapat merusak reputasi Kesatuan dimata masyarakat.
4. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma telah dirugikan karena telah melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pembangunan dan rehab rumah dinas Lanal Biak dan pekerjaan tersebut telah diserahkan, namun belum mendapatkan pembayaran sesuai hasil pekerjaannya, yaitu sebesar Rp. Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berterus terang di persidangan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena pengawasan yang lemah dari Dan Lanal Biak selaku atasan langsung.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan jabatannya selaku Pa Pekas Lanal Biak.
2. Perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi Sdr. Jerry, S.T selaku Owner PT/CV sebagai pemborong proyek TNI AL Lanal Biak (Kontraktor) dan tidak ada upaya pengembalian.
3. Perbuatan Terdakwa mengfiktifkan administrasi pencairan dana pembangunan fasilitas proyek Lanal Biak yang dicairkan secara bertahap untuk kepentingan pribadinya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan pihak kontraktor /swasta yang membangun fasilitas TNI AL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengakuan Terdakwa, uang milyaran rupiah tersebut dihabiskan untuk permainan judi togel yang jelas-jelas dilarang oleh hukum dan aturan internal TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik PT. Artamakmur Permai, CV. Aneka Utama dan CV. Andra Dharma serta uang dinas sebesar Rp. Rp.6.743.907.268,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), adalah perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Pamen, yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan kepada bawahannya justru melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan dapat mencoreng TNI AL di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa dipandang sebagai seorang Prajurit berpangkat perwira di pandang tidak patuh hukum dan norma-norma kehidupan Militer dan sudah tidak mampu lagi menjaga citra serta nama baik TNI sebagai Tentara nasional dan Tentara profesional khususnya Kesatuan Terdakwa Lanal Biak melalui, sikap dan perbuatannya, yang bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan seorang Prajurit.
3. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan Militer, karenanya harus dipisahkan selamanya dari lingkungan TNI, satu dan lain hal jika Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin Prajurit yang lainnya di Kesatuan dan merusak citra baik kesatuan di masyarakat, atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 26 KUHPM Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya harus dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa, selain pidana penjara, juga pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas keprajuritan, karena kalau Terdakwa tetap dipertahankan akan merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan khususnya di Kesatuan Terdakwa Lanal Biak dan Prajurit lainnya dapat mencontoh perbuatan Terdakwa yang telah dengan mudah menggunakan anggaran dinas dalam jumlah yang sangat besar, namun mengenai pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim perlu mengurangi pidananya karena pada diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Samsung.
 - b. 1 (satu) unit AC 1 PK Merk LG.
 - c. 1 (satu) unit AC 1 PK Merek Polytron.
 - d. 1 (satu) buah TV 40 inch Merk Sony.
 - e. 1 (satu) buah Printer Merk Epson tipe L. 200.
 - f. 1 (satu) buah Kulkas Merk Toshiba.
 - g. 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Panasonic.
 - h. 1 (satu) buah Freezer Merk Kelon.
 - i. 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako.
 - j. 1 (satu) buah Facum Cleaner Merk Ezhoove
 - k. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol W 3195 MR.
 - l. 1 (satu) buah HP Iphone Apel Warna Putih Tipe MD 298 PA/A Seri C 36 JVAJNDTWF.
 - m. 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H Nomor 16 Singosari Malang atas nama Koko Oktaviandy Type 36 Luas tanah 161.57 M²
 - n. 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H Nomor 17 Singosari Malang atas Sri Hastuti Type 36 luas tanah 183.31 M².
- Bahwa barang-barang bukti berupa barang tersebut pada poin (a) sampai dengan (n) tersebut diatas ternyata dalam persidangan barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa sebelum tindak pidana ini dilakukan maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa Sdri Sri Hastuti.
- o. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SDX tahun 2009 warna abu-abu metalik Nopol DK 1825 MC.
 - p. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik Nopol N 682 DV.
 - q. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 warna putih Nopol F 1623 HY.
 - r. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV DLX tahun 2005 warna abu-abu metalik Nopol BK 1409 GW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang bukti berupa barang tersebut pada poin (o) sampai dengan (r) tersebut diatas merupakan barang bukti yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mayor Laut (S) Koko Oktoviandy NRP 1442/P menjabat Pekas Lanal Biak Nomor : Sprin 182/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- b. 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangunanan Rumdis Perwira Lanudal Biak T45/5u nomor KTR/07/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama.
- c. 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangunanan Rumdis Ba/Ta Lanudal Biak T36/20u nomor KTR/08/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.5.718.688.000 (lima milyar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa PT. Arta Makmur.
- d. 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangunanan gudang senjata Lanal Biak nomor KTR/06/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Andra Dharma.
- e. 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA.2013 nomor KTR/05/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Andra Dharma.
- f. 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak nomor KTR/04/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama.
- g. 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak nomor KTR/03/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama.
- h. 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksana Program Nomor : Prin-0980/A1-0980/ KOM-047/03-22/IV/2013 tanggal 01 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas Nomor 2/10 tanggal 7 Oktober 2013.
- j. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/125/X/2013 tanggal 11 November 2013.
- k. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 3/10 tanggal 7 Oktober 2013.
- l. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/114/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.
- m. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas 4/10 tanggal 7 Oktober 2013.
- n. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/115/X/2013 tanggal 11 November 2013.
- o. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 11/19 tanggal 13 September 2013.
- p. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 17/12 tanggal 11 Desember 2013.
- q. 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/204/ /2013 Biak.
- r. 1 (satu) lembar Bukti Kas nomor 18/12 tanggal 11 Desember 2013.
- s. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/205/X/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- t. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 19/12 tanggal 11 Desember 2013.
- u. 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/204/X2013 tanggal 11 Desember 2013.
- v. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti kas nomor 20/12 tanggal 11 Desember 2013.
- w. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/117/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013.
- x. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 21/12 tanggal 11 Desember 2013.
- y. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/207/X/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- z. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 22/10 tanggal 09 Oktober 2013.
- aa. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/117/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013.
- bb. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 23/10 tanggal 09 Oktober 2013.
- cc. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/118/2013 tanggal 09 OKtober 2013.
- dd. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 24/10 tanggal 09 Oktober 2013.
- ee. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/119/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 25/12 tanggal 11 Desember 2013.

gg. 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/210/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

hh. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 26/12 tanggal 11 Desember 2013.

ii. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/212/ /2013 Biak.

jj. 1 (satu) lembar Bukti Kas nomor 27/12 tanggal 11 Desember 2013.

kk. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/213/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

ll. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 28/12 tanggal 11 Desember 2013.

mm. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/215/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

nn. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 29/12 tanggal 11 Desember 2013.

oo. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/216/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

pp. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 30/12 tanggal 11 Desember 2013.

qq. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 96/11 tanggal 11 November 2013.

rr. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/131/XII/2013 Biak.

ss. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 97/11 tanggal 11 November 2013.

tt. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/132/XII/2013 tanggal 11 November 2013.

uu. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 98/11 tanggal 11 November 2013.

vv. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/133/XII/2013 tanggal 11 November 2013.

ww. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 99/11 tanggal 11 November 2013.

xx. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/128/XI/2013 tanggal 11 November 2013.

yy. 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 100/11 tanggal 11 November 2013.

zz. 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/127/XI/2013 tanggal 11 November 2013.

aaa. 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/09/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak TA.2013.

bbb. 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/12/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak TA.2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ccc. 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor : BA/15/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA.2013.

ddd. 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor : BA/15/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan gudang senjata Lanal Biak TA.2013.

eee. 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor : BA/21/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T-45/5 Unit TA.2013.

fff. 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/24/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T-36/20 Unit TA.2013.

ggg. 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur CV. Andra Dharma Jl. Sriwijaya Komplek BTN Biak nomor : B/190/VI/2013 tentang penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak Juni 2013.

hhh. 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur PT. Arta Makmur Permai Jl. Tanjung Raya Mandow di Biak nomor :B/191/VI/2013 perihal penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak, Juni 2013.

iii. 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur CV. Aneka Utama Jl. Bosnik Raya 04 di Biak nomor :B/192/VI/2013 perihal penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak, Juni 2013.

jjj. 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksanaan Program nomor :0980/A1-0980/KOM-047/03-22/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 di Surabaya dari Panglima Komando Armada Timur.

kkk. 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksanaan Program nomor :1001/A1-1001/KOM-047/03-22/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 di Surabaya dari Panglima Komando Armada Timur.

III. 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana PT. Arta Makmur Permai, nama pekerjaan :Pembangunan Rumdis Ba/Ta Lanudal T-36/20 Unit TA. 2013, nilai kontrak :Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

mmm. 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontraktor pelaksana : CV. Aneka Utama, nama pekerjaan : Pembangunan Rumdis Perwira Lanudal T-45/5 Unit TA.2013, nilai kontrak :Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

nnn. 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontraktor pelaksana :CV. Andra Dharma , nama pekerjaan :Pembangunan gudang Senjata Lanal Biak TA.2013, nilai kontrak :Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

ooo. 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana: CV. Andra Dharma, nama pekerjaan :Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.197.475.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

ppp. 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana: CV. Aneka Utama, nama pekerjaan :Perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupi)

qqq. 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontrak pelaksana : CV. Aneka Utama, nama pekerjaan : Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu rupiah).

rrr. 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948759 tanggal 10 September 2013 Saldo terakhir Rp.232.293.750,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setoran :Angsuran I Rumdis Lanudal.

sss. 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948760 tanggal 13 September 2013 Saldo terakhir Rp.1.013.412.873,- (satu milyar tiga belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), setoran :Uang muka Rumdis Lanudal.

ttt. 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948767 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.1.764.377.797 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), setoran :Termin I Rumdis Ba/Ta Lanudal.

uuu. 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948768 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.231.783.337,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), setoran :Temrin I gudang senjata.

vvv. 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948769 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.851.038.500,- (delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), setoran :Termin I Rumdis Perwira Lanudal.

www. 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948773 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.690.573.457,- (enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), setoran :Rumdis Aru III Renovasi.

xxx. 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948774 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.742.061.775,- (tujuh ratus empat puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), setoran :Rumdis Aru IV renovasi.

yyy. 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948775 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.583.769.284,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), setoran : Rumdis Aru V renovasi.

zzz. 1 (satu) lembar FC Cek No: FY 638626 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.2.016.431.767,- (dua milyar enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), setoran :Rumdis Ba/Ta angsuran II.

aaaa. 1 (satu) lembar FC Cek No: FY 638649 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.62.779.408,- (enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan rupiah), setoran :CV. Aneka Utama.

bbbb. 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237451 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.53.069.959,- (lima puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), setoran :Cv. Andra Difarma Biak.

cccc.1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237452 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.21.071.212,- (dua puluh satu juta tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas rupiah), setoran :Cv. Andra Difarma Biak.

dddd. 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237453 tanggal 11 Desember 2013 Saldo terakhir Rp.77.367.136,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah),setoran : CV. Aneka utama Biak.

eeee. 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237454 tanggal 11 Desember 2013 Saldo terakhir Rp.253.353.219,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah), setoran : PT. Arfa Makmur Bia

ffff. 9 (sembilan) lembar print out Rekening Koran APBN Komplek TNI AL Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-9916203-8.

gggg. 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran Pekas Gaji Lanal Biak Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-0130046-0.

hhhh. 18 (delapan belas) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. koko Oktaviandy, Wisma Sarinandi B 10 Magersari Sidoarjo Bank Mandiri Nomor Rekening : 141-00-0770721-9.

iiii. 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Koko Oktaviandy, Jl. Aru II No.6 Komplek TNI AL Biak Bank Mandiri nomor Rekening : 142-00-0021021-0.

jjjj. 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Suyatno, Dirgantara III RT 001/RW 001 Biak Kota Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-1160716-9.

kkkk.12 (dua belas) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Djumiaty Jl. Jend. Sudirman RT 01/RW IV Biak Kota Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-0770820-3.

llll. 2 lembar foto 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SDX tahun 2009 Nopol DK 1825 MC, nomor Rangka/Nik MHYGDN4V9J-328043, nomor mesin G15A-ID-194263, warna abu abu Metalik, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 Nopol N 682 DV (temuan di lapangan DS 682 DV), nomor rangka/Nik MHKV1AA2JAK 081888, nomor mesin DP 15750 warna abu abu Metalik, dan 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol F 1623 HY warna putih tahun 2013 nomor rangka MHKM1BA3JDK120627 nomor mesin MA534

mmmm. 3 lembar foto 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H No.16 - 17 Singosari Malang Jawa Timur.

Keseluruhan barang bukti berupa sutar-surat tersebut adalah berhubungan erat dengan rangkaian perbutaan hukum yang yang susah dipisahkan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti berupa barang-barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **KOKO OKTAVIANDY, S.T Mayor Laut (S) NRP 14442/P** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Samsung.
 - 2) 1 (satu) unit AC 1 PK Merk LG.
 - 3) 1 (satu) unit AC 1 PK Merk Polytron.
 - 4) 1 (satu) buah TV 40 inch Merk Sony.
 - 5) 1 (satu) buah Printer Merk Epson tipe L. 200.
 - 6) 1 (satu) buah Kulkas Merk Toshiba.
 - 7) 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Panasonic.
 - 8) 1 (satu) buah Freezer Merk Kelon.
 - 9) 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako.
 - 10) 1 (satu) buah Facum Cleaner Merk Ezhoove
 - 11) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol W 3195 MR.
 - 12) 1 (satu) buah HP Iphone Apel Warna Putih Tipe MD 298 PA/A Seri C 36 JVAJNDTWF beserta Charger.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H Nomor 16 Singosari Malang atas nama Terdakwa Koko Oktaviandy Type 36 Luas tanah 161.57 M²

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 14) 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H Nomor 17 Singosari Malang atas nama istri Terdakwa Sri Hastuti Type 36 luas tanah 183.31 M².

Dikembalikan kepada Sdri. Sri Hastuti

- 15) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SDX tahun 2009 warna abu-abu metalik Nopol DK 1825 MC.
- 16) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik Nopol N 682 DV.
- 17) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 warna putih Nopol F 1623 HY.
- 18) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV DLX tahun 2005 warna abu-abu metalik Nopol BK 1409 GW

Dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mayor Laut (S) Koko Oktaviandy NRP 1442/P menjabat Pekas Lanal Biak Nomor : Sprin 182/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- 2) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangnunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T45/5u nomor KTR/07/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama.
- 3) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangnunan Rumdis Ba/Ta Lanudal Biak T36/20u nomor KTR/08/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.5.718.688.000 (lima milyar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa PT. Arta Makmur.
- 4) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi pembangnunan gudang senjata Lanal Biak nomor KTR/06/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Andra Dharma.
- 5) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA.2013 nomor KTR/05/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.197.476.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Andra Dharma.
- 6) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak nomor KTR/04/VI/2013/Bak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama.

- 7) 1 (satu) buku kontrak pengadaan jasa pekerjaan kontruksi perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak nomor KTR/03/VI/2013/Bak tanggal 26 Juni 2013 sumber dana APBN TA.2013 nilai kontrak Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) waktu pelaksanaan 150 (seratus lima belas) hari kalender penyedia Jasa CV. Aneka Utama. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol W 3195 MR.
- 8) 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksana Program Nomor : Prin-0980/A1-0980/ KOM-047/03-22/IV/2013 tanggal 01 Mei 201.
- 9) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas Nomor 2/10 tanggal 7 Oktober 2013.
- 10) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/125/X/2013 tanggal 11 Novembar 2013.
- 11) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 3/10 tanggal 7 Oktober 2013.
- 12) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/114/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.
- 13) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas 4/10 tanggal 7 Oktober 2013.
- 14) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/115/X/2013 tanggal 11 November 2013.
- 15) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 11/19 tanggal 13 September 2013.
- 16) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 17/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/204/ /2013 Biak.
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Kas nomor 18/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/205/X/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 19/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 21) 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/204/X2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 22) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti kas nomor 20/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 23) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/117/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013.
- 24) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 21/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/207/X/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 26) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 22/10 tanggal 09 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/117/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013.
- 28) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 23/10 tanggal 09 Oktober 2013.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/118/2013 tanggal 09 Oktober 2013.
- 30) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 24/10 tanggal 09 Oktober 2013.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/119/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 32) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 25/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 33) 1 (satu) lembar Fc Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/210/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 34) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 26/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/212/2013 Biak.
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Kas nomor 27/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembyaran (SPP) nomor SPP/213/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 38) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 28/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 39) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/215/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 40) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 29/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 41) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/216/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
- 42) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 30/12 tanggal 11 Desember 2013.
- 43) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 96/11 tanggal 11 November 2013.
- 44) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/131/XII/2013 Biak.
- 45) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 97/11 tanggal 11 November 2013.
- 46) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/132/XII/2013 tanggal 11 November 2013.
- 47) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 98/11 tanggal 11 November 2013.
- 48) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/133/XII/2013 tanggal 11 November 2013.
- 49) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 99/11 tanggal 11 November 2013.
- 50) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/128/XI/2013 tanggal 11 November 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar FC KU 17 Bukti Kas nomor 100/11 tanggal 11 November 2013.
- 52) 1 (satu) lembar FC Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor SPP/127/XI/2013 tanggal 11 November 2013.
- 53) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/09/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak TA.2013.
- 54) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/12/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak TA.2013.
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/15/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA.2013.
- 56) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/15/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan gudang senjata Lanal Biak TA.2013.
- 57) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/21/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T-45/5 Unit TA.2013.
- 58) 4 (empat) lembar Berita Acara Nomor :BA/24/VI/2013PAN tentang hasil pelelangan pembangunan Rumdis Perwira Lanudal Biak T-36/20 Unit TA.2013.
- 59) 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur CV. Andra Dharma Jl. Sriwijaya Komplek BTN Biak nomor : B/190/VI/2013 tentang penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak Juni 2013.
- 60) 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur PT. Arta Makmur Permai Jl. Tanjung Raya Mandow di Biak nomor :B/191/VI/2013 perihal penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak, Juni 2013.
- 61) 1 (satu) lembar surat dari PPK kepada Direktur CV. Aneka Utama Jl. Bosnik Raya 04 di Biak nomor :B/192/VI/2013 perihal penunjukan penyediaan jasa pekerjaan konstruksi. Biak, Juni 2013.
- 62) 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksanaan Program nomor :0980/A1-0980/KOM-047/03-22/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 di Surabaya dari Panglima Komando Armada Timur.
- 63) 3 (tiga) lembar FC Perintah Pelaksanaan Program nomor :1001/A1-1001/KOM-047/03-22/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 di Surabaya dari Panglima Komando Armada Timur.
- 64) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana PT. Arta Makmur Permai, nama pekerjaan :Pembangunan Rumdis Ba/Ta Lanudal T-36/20 Unit TA. 2013, nilai kontrak :Rp.5.716.688.000,- (lima milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 65) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontraktor pelaksana : CV. Aneka Utama, nama pekerjaan : Pembangunan Rumdis Perwira Lanudal T-45/5 Unit TA.2013, nilai kontrak :Rp.1.745.720.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 66) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontraktor pelaksana :CV. Andra Dharma , nama pekerjaan :Pembangunan gudang Senjata Lanal Biak TA.2013, nilai kontrak :Rp.475.453.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana: CV. Andra Dharma, nama pekerjaan :Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru V Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.197.475.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 68) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran, kontraktor pelaksana: CV. Aneka Utama, nama pekerjaan :Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru IV Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.522.178.000,- (satu milyar lima ratus dua dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- 69) 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pembayaran kontrak pelaksana : CV. Aneka Utama, nama pekerjaan : Perbaikan sedang Rumdis Jl. Aru III Lanal Biak TA. 2013, nilai kontrak :Rp.1.416.561.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu rupiah).
- 70) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948759 tanggal 10 September 2013 Saldo terakhir Rp.232.293.750,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setoran :Angsuran I Rumdis Lanudal.
- 71) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948760 tanggal 13 September 2013 Saldo terakhir Rp.1.013.412.873,- (satu milyar tiga belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), setoran :Uang muka Rumdis Lanudal.
- 72) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948767 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.1.764.377.797 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), setoran :Termin I Rumdis Ba/Ta Lanudal.
- 73) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948768 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.231.783.337,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), setoran :Temrin I gudang senjata.
- 74) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948769 tanggal 7 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.851.038.500,- (delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), setoran :Termin I Rumdis Perwira Lanudal.
- 75) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948773 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.690.573.457,- (enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), setoran :Rumdis Aru III Renovasi.
- 76) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948774 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.742.061.775,- (tujuh ratus empat puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), setoran :Rumdis Aru IV renovasi.
- 77) 1 (satu) lembar FC Cek No: FW 948775 tanggal 10 Oktober 2013 Saldo terakhir Rp.583.769.284,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), setoran : Rumdis Aru V renovasi.
- 78) 1 (satu) lembar FC Cek No: FY 638626 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.2.016.431.767,- (dua milyar enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), setoran : Rumdis Ba/Ta angsuran II.
- 79) 1 (satu) lembar FC Cek No: FY 638649 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.62.779.408,- (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta empat ratus delapan rupiah), setoran :CV. Aneka Utama.

- 80) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237451 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.53.069.959,- (lima puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), setoran :Cv. Andra Difarma Biak.
- 81) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237452 tanggal 11 November 2013 Saldo terakhir Rp.21.071.212,- (dua puluh satu juta tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas rupiah), setoran :Cv. Andra Difarma Biak.
- 82) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237453 tanggal 11 Desember 2013 Saldo terakhir Rp.77.367.136,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah),setoran : CV. Aneka utama Biak.
- 83) 1 (satu) lembar FC Cek No: GA 237454 tanggal 11 Desember 2013 Saldo terakhir Rp.253.353.219,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah), setoran : PT. Arfa Makmur Biak.
- 84) 9 (sembilan) lembar print out Rekening Koran APBN Komplek TNI AL Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-9916203-8.
- 85) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran Pekas Gaji Lanal Biak Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-0130046-0.
- 86) 18 (delapan belas) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. koko Oktaviandy, Wisma Sarinandi B 10 Magersari Sidoarjo Bank Mandiri Nomor Rekening : 141-00-0770721-9.
- 87) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Koko Oktaviandy, Jl. Aru II No.6 Komplek TNI AL Biak Bank Mandiri nomor Rekening : 142-00-0021021-0.
- 88) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Suyatno, Dirgantara III RT 001/RW 001 Biak Kota Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-1160716-9.
- 89) 12 (dua belas) lembar print out Rekening Koran pribadi a.n. Djumiati Jl. Jend. Sudirman RT 01/RW IV Biak Kota Bank Mandiri nomor Rekening : 154-00-0770820-3.
- 90) 2 lembar foto 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SDX tahun 2009 Nopol DK 1825 MC, nomor Rangka/Nik MHYGDN4V9J-328043, nomor mesin G15A-ID-194263, warna abu abu Metalik, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 Nopol N 682 DV (temuan di lapangan DS 682 DV), nomor rangka/Nik MHKV1AA2JAK 081888, nomor mesin DP 15750 warna abu abu Metalik, dan 1 (satu) unit.
- 91) Toyota Avanza Nopol F 1623 HY warna putih tahun 2013 nomor rangka MHKM1BA3JDK120627 nomor mesin MA53481.
- 92) 3 lembar foto 1 (satu) unit rumah di Perum Griya Nagari Blok H No.16 - 17 Singosari Malang Jawa Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- 5.. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi R. Heru J.K Hadiwiyono, S.H Kolonel Chk NRP 33896, Penasihat Hukum Halasan M. Sianturi, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13071/P dan Edy Koespang, S.H Lettu Laut (KH) NRP 19461/P dan Panitera Jasdar, S.H Kapten Chk NRP 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)